



**PUTUSAN**

**Nomor 2439/Pdt.G/2023/PA.Lpk**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA LUBUK PAKAM**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Harta Bersama antara:

**Penggugat Konvensi**, tempat dan tanggal lahir Pematang Johar, 03 Januari 1988, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun Viii Lorong Permadi, Desa Saentis, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Redyanto Sidi, S.H. Mh Dan Ramadianto, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Menteng Vii/ Perumahan Menteng Indah, Ruko Blok B1 Nomor 31 Kelurahan Mentang, Kecamatan Medan Denai Kota Medan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 Oktober 2023, sebagai **Penggugat**;  
melawan

**Tergugat Konvensi**, tempat dan tanggal lahir Medan, 25 Mei 1993, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta/Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Eka Resmi Gg. Eka Nusa 3 No. 11, Kelurahan Johor, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdullah Hasibuan, S.H., Dkk, Advokat yang berkantor di Jl Letda Sujono No. B28, Kel. Tembung, Kec. Medan Tembung, Kota Medan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 oktober 2023, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

*Halaman 1 dari 60 halaman putusan Nomor 2439/Pdt.G/PA.Lpk.*



Telah mendengar keterangan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 Oktober 2023 telah mengajukan permohonan Harta Bersama, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 2439/Pdt.G/2023/PA.Lpk, tanggal 05 Oktober 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** menikah pada tanggal 11-07-2011 dan telah bercerai secara resmi di Pengadilan Agama Lubuk Pakam, sebagaimana Akta Cerai Nomor: 0958/AC/2021/PA.Lpk yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada tanggal 08 Juni 2021;
2. Bahwa selama pernikahan **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
  - 2.1. ALYA ZENI PRANATA (P. Johar: 30-02-2012);
  - 2.2. AISYAH RACHITA (Saentis: 11-02-2013);
3. Bahwa dalam masa perkawinan **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT**, selain telah dikaruniai tiga orang anak, juga telah memiliki harta Bersama yaitu Sebidang Tanah Kaplingan Yang Terletak Di Dusun XI Desa Saentis, Kecamatan Percut Sei Tuan, kabupaten Deli Serdang dengan Ukuran 8,5 M<sup>2</sup> X 16,5 M<sup>2</sup>;
  - Bahwa tanah kaplingan tersebut merupakan tanah kosong yang dibeli oleh **PENGGUGAT** sesuai dengan Kwitansi tertanggal 18 Maret 2018;
  - Bahwa objek tersebut berbatasan dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Barat berbatasan dengan Bapak Rahmat;  
Sebelah Selatan berbatasan dengan Bapak Tukino;  
Sebelah Timur berbatasan dengan Bapak Sandino;  
Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan;
  - Bahwa Surat Tanah Objek Gono Gini tersebut diambil oleh **TERGUGAT** dan saat ini dipegang oleh **TERGUGAT** secara sepihak;

*Halaman 2 dari 60 halaman putusan Nomor 2439/Pdt.G/PA.Lpk.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah kaplingan tersebut saat ini ditaksir seharga Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

3. Bahwa, oleh karena objek perkara pada poin 3 (tiga) merupakan harta bersama PENGUGAT dan TERGUGAT yang diperoleh PENGUGAT dan TERGUGAT dalam masa perkawinan, maka objek perkara tersebut haruslah dibagi 2 (dua) yaitu masing-masing mendapatkan 1/2 bagian antara PENGUGAT dengan TERGUGAT;

7. Bahwa, terhadap perkara harta bersama tersebut di atas PENGUGAT telah sering kali menghubungi TERGUGAT agar perkara ini dapat diselesaikan secara baik-baik dan damai, namun tetap saja tidak mendapat tanggapan dari TERGUGAT, sehingga tidak ada jalan lain lagi bagi PENGUGAT kecuali dengan mengajukan gugatan ini melalui Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

8. Bahwa, PENGUGAT sangat khawatir sekali terhadap gerak gerik dan tingkah laku TERGUGAT yang mencurigakan sekali yang berusaha akan menghilangkan lenyapkan objek perkara yang dipegang/dikuasai oleh TERGUGAT seperti akan mengalihkan objek perkara kepada pihak lain berupa menggadaikan atau menjual objek perkara, maka sangat merugikan PENGUGAT nantinya, oleh karena itu PENGUGAT mohon pada Pengadilan Agama Lubuk Pakam berkenan meletakkan Sita Harta Bersama (*Marital Beslaag*) atas objek perkara yang suratnya dikuasai TERGUGAT;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, PENGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Agama Lubuk Pakam untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## Primer:

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT seluruhnya;
2. Menyatakan Objek perkara poin 3 (tiga) yaitu Sebidang Tanah Kaplingan Yang Terletak Di Dusun XI Desa Saentis, Kecamatan Percut Sei Tuan, kabupaten Deli Serdang dengan Ukuran 8,5 M<sup>2</sup> X 16,5 M<sup>2</sup> adalah sah Harta

Halaman 3 dari 60 halaman putusan Nomor 2439/Pdt.G/PA.Lpk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersama antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang diperoleh dalam perkawinan PENGGUGAT dengan TERGUGAT;

3. Menyatakan membagi 2 (dua) objek perkara tersebut antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT sebagai harta bersama suami isteri yang diperoleh PENGGUGAT dengan TERGUGAT selama dalam perkawinan;

4. Menghukum TERGUGAT untuk menyerahkan kepada PENGGUGAT 1/2 (setengah) bagian harta PENGGUGAT dari seluruh harta bersama yang dikuasai TERGUGAT pada poin 3 (tiga) kepada PENGGUGAT;

5. Menyatakan sita harta bersama (*Marital Beslaag*) yang diletakkan oleh Pengadilan Agama Lubuk Pakam atas objek perkara adalah sah, kuat dan berharga;

6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

## Subsider:

Apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa Penggugat/Kuasanya telah dipanggil ke alamat elektronik kuasa hukumnya sedangkan Tergugat telah dipanggil Jurusita langsung ke alamatnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi Kuasanya telah hadir, sedangkan Tergugat tidak hadir pada persidangan pertama karena panggilan tidak sah disebabkan alamat Tergugat tidak jelas, selanjutnya dipanggil kembali ke alamat yang baru, atas panggilan ke alamat baru tersebut, pada persidangan selanjutnya Tergugat diwakili oleh Kuasanya telah hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Penggugat dan Tergugat, ternyata telah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu pemeriksaan terhadap perkara ini dapat dilanjutkan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 4 dari 60 halaman putusan Nomor 2439/Pdt.G/PA.Lpk.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator bersertifikat dari Pengadilan Agama Lubuk Pakam (**H. Alpun Khoir Nasution, S.Ag.M.H**) sebagaimana laporan mediator tanggal 02 November 2023, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dan Penggugat mencabut gugatan Penggugat pada posita angka delapan dan petitum angka lima tentang sita marital;

Bahwa atas permohonan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

## I. DALAM EKSEPSI.

1. Bahwa didalam surat gugatan penggugat tidak menerangkan nama kuasa hukum dari penggugat. dapat diartikan didalam surat gugatan penggugat, tidak jelas siapa penerima kuasa dan siapa yang menggugat. Maka gugatan penggugat dapat dikategorikan cacat formil (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).
2. Bahwa pada halaman 1 pada nomor 2 dan nomor 3. Penggugat menyebutkan anak kandungnya tidak terang yang sebenarnya jumlah anak kadungnya maka itu dalil gugatan penggugat kabur (*Obscuur Libel*).
3. Bahwa tergugat membantah dalil gugatan penggugat pada halaman 3 nomor 4. menyatakan "*menghukum tergugat dari seluruh harta bersama yang dikuasai tergugat*" adalah mengada – ada dan tidak benar tergugat menguasai seluruh harta bersama. faktanya objek harta bersama ada pada penggugat. maka gugatan dalil penggugat kabur tidak sejalan antara posita dan petitum penggugat. kabur (*Obscuur Libel*).
4. Bahwa penggugat dalam menentukan kediaman tergugat untuk menghadap dipengadilan agama lubuk pakam tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libel*). semula dalam gugatan penggugat meletakkan alamat tergugat di jalan Eka Rasmi Gg, Eka Nusa 3 Nomor 11, LK VIII, Kelurahan Johor, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan. namun relaas panggilan untuk menghadap dipengadilan agama Lubuk pakam ditujukan

Halaman 5 dari 60 halaman putusan Nomor 2439/Pdt.G/PA.Lpk.



dialamat nenek tergugat yang beralamat di jalan Malinjo Raya Komplek Melinjo 2 Nomor 9, Kelurahan Gedung Johor, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan. hal ini sangat bertentangan dengan praktik sistem peradilan acara perdata pasal 390 (1) HIR. terkait relaas pemanggilan tergugat yang dilakukan oleh juru sita pengadilan agama Lubuk Pakam juga tidak disertai dengan salinan gugatan penggugat. maka itu gugatan penggugat jelas mengandung cacat formil (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

5. Bahwa tergugat membantah secara tegas dalil gugatan penggugat pada halaman 2 nomor 3 yang menyatakan memiliki sebidang tanah yang terletak Dusun XI, Desa Saentis, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, sebagai objek perolehan selama perkawinan penggugat dan tergugat. maka dallil gugatan penggugat dikategorikan tidak jelas dan kabur (*Obsecuur Libel*).

6. Bahwa tergugat membantah secara tegas dalil gugatan penggugat pada halaman 2 nomor 3. tidak jelas dan mengada-ada dalam menguraikan/menyebutkan luas objek harta bersama. ukuran objek tanah 8,5 M<sup>2</sup> X 16,5 M<sup>2</sup>. jika penulisan gugatan penggugat menggunakan penulisan M<sup>2</sup> (meter persegi) artinya penjumlahan dari hasil perkalian Panjang tanah dan Lebar tanah. oleh karenanya objek harta bersama ada 2 bidang tanah secara keseluruhan (bukan sebidang tanah kaplingan) sebagai objek sengketa harta bersama. oleh sebab itu uraian dari gugatan penggugat terhadap objek harta bersama dalam gugatan dengan masing-masing luas tanah yang berbeda. maka terfaktakan dalil gugatan penggugat kabur (*Obscuur libel*).

7. Bahwa pada halaman 2 pada nomor 3. dalil gugatan penggugat tidak jelas. apabila objek tanah dengan luas Tanah 8,5 M<sup>2</sup>. dan Luas 16,5 M<sup>2</sup>. seyogyanya dalam berpraktik acara perdata terhadap objek benda tak bergerak menyebutkan dasar keotentikan surat tanah tersebut baik dari bentuknya dan jenisnya. yang tidak secara spesifik dan atau detail atas perolehan keotentikan surat tanah penggugat.sebagai substansi hubungan hukum penggugat terhadap atas tanah tersebut, sebagaimana disebutkan dalam pasal 1866 KUHperdata dan pasal 285 R. Bg. Maka itu

Halaman 6 dari 60 halaman putusan Nomor 2439/Pdt.G/PA.Lpk.





gugatan penggugat mengandung cacat formil (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

8. Bahwa tergugat membantah dengan tegas dalil gugatan penggugat pada halaman 2 nomor 7. dapat tergugat buktikan dalam persidangan ini. kapan dan dimana, yang pernyataan penggugat mengatakan menghubungi tergugat untuk diselesaikan secara baik-baik dan damai adalah kebohongan dari penggugat, seharusnya dalam peristiwa ini penggugat dapat menjelaskan/menguraikan waktu dan tempat dan upaya itu yang sudah dilakukan penggugat sebagai dari itikad baik penggugat.

9. Bahwa tergugat membantah secara tegas dalil gugatan penggugat pada halaman 2 angka 8. Tergugat membantah kecurigaan penggugat atas perilaku tergugat terhadap objek tanah sebagai harta bersama yang terletak di Dusun XI Desa Saentis Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang. terkait menggelapkan, menghilangkan kepada pihak lain. secara terminologi berarati ada peristiwa yang telah dilakukan tergugat terhadap objek sengketa harta bersama. maka itu penggugat seharusnya didalam dalil gugatan penggugat menguraikan dengan jelas dalam gugatannya atas perbuatan tersebut. maka gugatan penggugat dikategorikan (*Obsecuur Libel*).

Bahwa berdasarkan diuraian diatas. tergugat memohon kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam Yang Memeriksa, Mengadili, Memutus Perkara ini, menyatakan menolak dalil gugatan penggugat dan menerima eksepsi tergugat dalam sidang acara putusan sela nantinya dan menghukum penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini.

## **DALAM POKOK PERKARA.**

### **II. DALAM KONPENSI.**

Bahwa tergugat menyangkal dalil-dalil gugatan penggugat yang dikemukakan penggugat, kecuali apa yang secara tegas diakui oleh tergugat dalam jawaban ini;

1. Bahwa benar penggugat dan tergugat telah bercerai berdasarkan akta cerai nomor 0958/AC/2021/PA.Lpk Pengadilan Agama Lubuk Pakam.

Halaman 7 dari 60 halaman putusan Nomor 2439/Pdt.G/PA.Lpk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa tidak benar anak kandung penggugat dan tergugat memiliki 3 (tiga) orang anak kandung sebagaimana dalam gugatan penggugat halaman 1 nomor 3. hal ini dapat dibenarkan pihak penggugat dan pihak tergugat bahwasanya anak kandung dari perkawinan penggugat dan tergugat adalah 2 orang, berjenis kelamin perempuan yang masing - masing bernama ALYA ZENI PRANATA dan AISYAH RACHITA.

3. Bahwa tidak benar penggugat dan tergugat memiliki sebidang tanah kaplingan dengan ukuran seluas 8,5 M<sup>2</sup> X seluas 16,5 M<sup>2</sup> yang terletak di Dusun XI, Desa Saentis, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang. Sumatera Utara. sebagai harta yang diperoleh perkawinan dari penggugat dan tergugat.

4. Bahwa penggugat sangat tidak jujur dan tidak terang atas benda-benda yang diperoleh selama perkawinan dengan tergugat

5. Bahwa harta perkawinan yang diperoleh penggugat dan tergugat adalah sebidang tanah dan bangunan permanen seluas 148,5 M<sup>2</sup>. (seratus empat puluh delapan koma lima meter persegi) yang terletak di Dusun VIII Lorong Permadi, Desa Saentis, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang. Sumatera Utara. dengan luas ukuran panjang tanah ± 15 M (lima belas meter) X luas ukuran lebar tanah ± 9,9 M (sembilan koma sembilan meter). berdasarkan Surat Penyerahaan Penguasaan Atas Tanah Dengan Cara Ganti Rugi Nomor 592.2/2502. Tertanggal 24 Juni 2015 atas nama ANDRI PRABOWO. yang dicatatkan oleh Pemerintahan Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang. dan berbatasan tanah dengan;

- **Sebelah Utara** : Yakin
- **Sebelah Selatan** : Sumira
- **Sebelah Timur** : Kahar
- **Sebelah Barat** : Gang

6. Bahwa selain sebidang tanah dan bangunan permanen harta yang diperoleh selama perkawinan penggugat dan tergugat, termasuk isi rumah atau benda bergerak yang berada di Dusun VIII, Desa Saentis, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang yaitu *Air Conditioning (AC)* atau penyejuk ruangan sebanyak 2 unit. dengan masing – masing bermerk yaitu

*Halaman 8 dari 60 halaman putusan Nomor 2439/Pdt.G/PA.Lpk.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Unit AC *Daikin* dan 1 Unit AC Merk *Samsung*, Tempat Tidur anak bermerk "Caisar", Tempat Tidur Tempahan warna merah hati dan 1 set sofa tamu berwarna merah hati. saat ini ada pada penguasaan dan ditempat tinggalin oleh Penggugat.

7. Bahwa seluruh objek harta bersama dalam gugatan tergugat bersumber dari penghasilan penggugat dan tergugat yang sama-sama bekerja terkhusus terhadap tanah dan bangunan permanen yang terletak di Dusun VIII Lorong Permadi, Desa Saentis, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang. yang saat itu penggugat bekerja di salah satu distributor cat tembok tepatnya perumahan komplek Cemara Asri. Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang dan tergugat berwirausaha di rumah dengan membuat kue untuk dijual. Yang secara bersama-sama membeli tanah dan membangun rumah permanen diatas objek harta bersama.

8. Bahwa kesepakatan penggugat dan tergugat untuk mengosongkan rumah yang terletak di Dusun VIII Lorong Permadi, Desa Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang. saat penggugat dan tergugat bersama-sama datang ke pengadilan agama lubuk pakam berpisah baik-baik. dengan ucapan yang dijanjikan penggugat. akan megosongkan rumah tersebut apabila tergugat yang mengajukan permohonan cerai dipengadilan agama lubuk pakam. maka tergugat menyetujui hal tersebut.

9. Bahwa tergugat setelah diajukan permohonan cerai tergugat sudah tidak serumah dengan penggugat dan meninggalkan rumah tersebut, dan kembali ke rumah orang tuanya. tetapi penggugat tidak pergi dan tidak mengosongkan objek harta bersama dan menikah lagi serta tinggal bersama istri barunya diatas tanah dan bangunan yang terletak di Dusun VIII Lorong Permadi, Desa Saentis, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang.

10. Bahwa anak kandung penggugat dahulu tinggal bersama penggugat setelah bercerai yang saat itu tergugat menitipkannya kepada penggugat. dikarenakan tergugat bekerja di luar negeri untuk membiayai kebutuhan kedua anak kandung tergugat. namun karena penggugat

Halaman 9 dari 60 halaman putusan Nomor 2439/Pdt.G/PA.Lpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan kekerasan terhadap salah satu anak kandungnya, tergugat kembali dan mengambil kedua anak kandungnya. Sebab kedua anak kandungnya mengalami trauma dan tidak mau melihat penggugat akibat dari perbuatan penggugat.

11. Bahwa pada saat kedua anak kandung penggugat dan tergugat pada pengasuhan penggugat, penggugat hanya membiayai sebatas biaya sekolah penggugat dan/atau uang sekolah. yang mana penggugat adalah pekerja yang berpenghasilan tetap. namun hanya sebatas pemberian uang sekolah anak kandungnya. dan setelah berada kedua anak kandung pada tergugat, penggugat tidak pernah membiayai atau memberi nafkah anak kandungnya selama 3 (tiga) bulan.

12. Bahwa tidak benar tergugat *"menguasai seluruh harta bersama"* faktanya berdasarkan dalil penggugat menuliskan alamat tergugat di Jalan Malinjo Raya Komplek Melinjo 2 Nomor 9, Kelurahan Gedung Johor, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan. dan penggugat beralamat Dusun VIII Lorong Permadi, Desa Saentis, Kecamatan Percut Sei Tuan sangat jelas objek harta bersama ada pada penguasaan penggugat.

13. Bahwa tidak benar tergugat mengambil dan memegang surat tanah sebagaimana yang didalilkan penggugat pada halaman 2 nomor 3. Penggugat sekiranya menerangkan peristiwa perbuatan yang menuduhkan kepada tergugat surat tanah kaplingan tersebut, dan tergugat tidak memiliki, dan tidak mengetahui terhadap objek tanah sebagai perolehan harta bersama yang terletak di Dusun XI, Desa Saentis, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang.

14. Bahwa penggugat menyatakan *"telah sering kali menghubungi tergugat"* adalah tidak benar dan kebohongan yang dikemukakan penggugat, tidak pernah ada penggugat menghubungi, bertemu terhadap untuk penyelesaian harta bersama sebagaimana dalam dalil gugatan penggugat pada halaman 1 nomor 3. justru tergugat bersama kakak sepupu tergugat yang mendatangi penggugat sebanyak 2 (dua) kali kunjungan, setelah bercerai untuk pembahasan permasalahan hak nafkah anak. bukan pembahasan permasalahan harta bersama.

Halaman 10 dari 60 halaman putusan Nomor 2439/Pdt.G/PA.Lpk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan segala yang telah diuraikan diatas, tergugat memohon Kepada Ketua Majelis Hakim Yang Mulia Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang kami hormati, berkenan memutus perkara ini yaitu;

- Menolak gugatan penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima
- Menghukum penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini.

### III. DALAM REKONPENSI.

Bahwa dalil-dalil yang telah dipergunakan dalam pokok perkara/Konpensi dianggap digunakan kembali untuk pemeriksaan dalam Rekonpensi;

1. Bahwa terhadap harta perolehan perkawinan penggugat dan tergugat atas sebidang tanah dan bangunan permanen seluas 148,5 M<sup>2</sup>. (seratus empat puluh delapan koma lima meter persegi) yang terletak di Dusun VIII, Desa Saentis, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang. Sumatera Utara. dengan luas ukuran panjang tanah  $\pm$  15 M (lima belas meter) dan luas ukuran lebar tanah  $\pm$  9,9 M (sembilan koma sembilan meter). berdasarkan Surat Penyerahan Penguasaan Atas Tanah Dengan Cara Ganti Rugi Nomor 592.2/2502. Tertanggal 24 Juni 2015 atasnama ANDRI PRABOWO. yang dicatatkan oleh Pemerintahan Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang. dan berbatasan tanah dengan;

- **Sebelah Utara** : Yakin
- **Sebelah Selatan** : Sumira
- **Sebelah Timur** : Kahar
- **Sebelah Barat** : Gang

2. Bahwa benda bergerak lainnya atau isi rumah yang diperoleh selama perkawinan penggugat dan tergugat yang terletak di Dusun VIII Lorong Permadi, Desa Saentis, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang yaitu *Air Conditioning* atau penyejuk ruangan sebanyak 2 unit. dengan masing – masing bermerk yaitu 1 Unit AC *Daikin* dan 1 Unit Merk *Samsung*, Tempat Tidur anak merk “*Caisar*”, Tempat Tidur Tempahan Penggugat-Tergugat dan 1 set sofa tamu berwarna merah

Halaman 11 dari 60 halaman putusan Nomor 2439/Pdt.G/PA.Lpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hati. saat ini ada pada penguasaan dan ditempattinggalin oleh penggugat sampai sekarang.

3. Bahwa penngugat tidak memberikan nafkah kepada anak kandungnya dan tergugat bekerja untuk memperoleh tanah dan bangunan yang terletak di Dusun VIII Lorong Permadi, Desa Saentis, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang. akibat dari perbuatan penggugat pantasla tergugat mendapat  $\frac{3}{4}$  bagian atas tanah dan bangunan dan  $\frac{1}{4}$  bagian atas tanah dan bangunan kepada penggugat.

4. Bahwa atas benda bergerak yang diperoleh selama perkawinan yaitu 2 Unit mesin penyejuk ruangan (*Air Condotioning*) merk dengan masing-masing bermerk. 1 Unit (*Air Condotioning*) merk Daikin, 1 Unit (*Air Condotioning*) merk Samsung, 1 set sofa tamu warna merah hati, dan tempat tidur warna merah hati. Tergugat bersedia untuk dibagi secara adil.

5. Bahwa atas kesepakatan yang sudah disepakati oleh penggugat dan tergugat agar mengosongkan rumah yang terletak di Dusun VIII Lorong Permadi, Desa Saentis, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang. seharusnya penggugat tidak tinggal bersama istri barunya. karena tergugat memiliki haka tau kepentingan hukum terhadap objek harta bersama yang ditempat tinggalin oleh penggugat.

6. Bahwa terhadap 1 tempat tidur anak merk "*Caisar*" sebagai objek harta bersama, seharusnya penggugat memberikan kepada tergugat untuk kebutuhan tempat tidur anak kandung penggugat yang saat ini tinggal bersama tergugat.

7. Bahwa tergugat berkeyakinan tidak ada dan tidak pernah membeli tanah kaplingan dan membawa , menguasai objek harta bersama seluas 8,5 M<sup>2</sup> X seluas 16,5 M<sup>2</sup> yang terletak di Dusun XI, Desa Saentis, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang. Sumatera Utara. maka itu untuk dapat membenarkan hal ini penggugat dipersilahkan membuktikan dalam persidangan ini.

*Halaman 12 dari 60 halaman putusan Nomor 2439/Pdt.G/PA.Lpk.*



8. Bahwa sebagaimana disebutkan dalam pasal 1865 KUHperdata *"barang siapa mempunyai suatu hak atau guna membantah hak orang lain, menunjukan pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut"*

9. Bahwa terhadap harta bersama yang diperoleh selama perkawinan yang saat ini dikuasai oleh penggugat untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dan demi kepentingan penggugat dan tergugat sedang dalam persidangan berjalan, agar terjaga dan perlindungan hak hak kedua belah pihak, mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk mencatatkan/meletakkan sita marital (*Maritale Beslag*). diatas tanah dan bangunan yang terletak di Dusun VIII Lorong Permadi, Desa Saentis, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang dan 2 Unit mesin penyejuk ruangan (*Air Condotioning*) merk dengan masing-masing bermerk. 1 Unit (*Air Condotioning*) merk Daikin, 1 Unit (*Air Condotioning*) merk Samsung, 1 set sofa tamu warna merah hati, dan tempat tidur warna merah hati.

Bahwa berdasarkan dalil gugatan tergugat diatas. mohon Kepada Majelis Hakim Yang Mulia Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk memutus perkara ini sebagai berikut;

**PRIMER**

1. Mengabulkan gugatan tergugat sepenuhnya.
2. Menolak gugatan penggugat seluruhnya atau setidaknya gugatan penggugat tidak dapat diterima.
3. Menetapkan seacara sah terhadap harta perolehan perkawinan sebagai objek harta bersama atas tanah dan bangunan yang terletak di Dusun VIII Lorong Permadi, Desa Saentis, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang. atasnama Penggugat Konvensi sebagai harta bersama perolehan penggugat dan tergugat.
4. Menetapkan  $\frac{3}{4}$  bahagian tergugat dan  $\frac{1}{4}$  bahagian penggugat atas tanah dan bangunan yang terletak di Dusun VIII Lorong Permadi, Desa Saentis, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang.

Halaman 13 dari 60 halaman putusan Nomor 2439/Pdt.G/PA.Lpk.



5. Menetapkan secara sah terhadap objek harta bersama lainnya yaitu 2 unit mesin penyejuk ruangan dan tau AC (*Air Conditioning*), tempat tidur penggugat dan tergugat, dan 1 (satu) set sofa tamu sebagai harta bersama yang dikuasai oleh penggugat terletak di Dusun VIII Lorong Permadi, Desa Saentis, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang dibagi secara adil.
6. Menghukum penggugat untuk memberikan tempat tidur anak merk "*Caesar*" atas objek perolehan harta bersama kepada tergugat untuk kebutuhan tidur kedua anak kandungnya.
7. Menyatakan secara sah agar penggugat untuk mengosongkan dan atau tidak menenpati atas tanah dan bangunan yang terletak di Dusun VIII Lorong Permadi, Desa Saentis, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang.
8. Meletakkan sita marital (*Maritale Beslag*) diatas objek harta bersama yang terletak di Dusun VIII Lorong Permadi, Desa Saentis, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang. bereserta isinya
9. Menghukum penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

#### SUBSIDAIR

Bahwa apabila Majelis Hakim Yang Mulia Yang Mengadili, Memeriksa dan Memutus Perkara ini berpendapat lain mohon putusan seadil – adilnya.

Bahwa terhadap jawaban sekaligus gugatan rekonvensi Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa pada prinsipnya **PENGUGAT tetap pada GUGATANNYA** yang telah disampaikan pada tanggal 04 Oktober 2023 dan merupakan satu kesatuan dengan **REPLIK** ini.

Bahwa setelah membaca Jawaban yang telah disampaikan oleh TERGUGAT tersebut patut dianggap secara hukum agar Majelis Hakim mengabaikan serta menolak dalil-dalil JAWABAN Tergugat tersebut.

Bahwa Jawaban TERGUGAT patut ditolak karena pada Petitumnya tidak sinkron dengan Posita baik Dalam Pokok Perkara dan Dalam Rekonpensi, namun untuk menghargai dan menanggapi usaha yang telah ditulis sekaligus

*Halaman 14 dari 60 halaman putusan Nomor 2439/Pdt.G/PA.Lpk.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pembelajaran bagi Tergugat maka Penggugat menyampaikan REPLIK sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

1. Bahwa pada poin 1 (Satu) dalil TERGUGAT yang menyatakan Gugatan Penggugat Tidak menerangkan Nama Kuasa Hukum dari PENGGUGAT dst.. adalah alibi karena Gugatan PENGGUGAT pada halaman 1 (satu) telah jelas menyebutkan bertindak untuk dan atas nama Penggugat Konvensi sebagaimana Surat Kuasa Khusus Tanggal 02 Oktober 2023 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dan Gugatan tersebut ditandatangani oleh Kantor Kuasanya. Bahwa justru dalil TERGUGAT pada poin 1 (Satu) ini sangat aneh dan mengada-ada yang entah darimana didapatkan oleh TERGUGAT, sehingganya Eksepsi tersebut patut ditolak;
2. Bahwa pada poin 2 (dua) juga patut ditolak karena pada prinsipnya penegasan mengenai anak telah PENGGUGAT uraikan pada halaman 1 pada Poin 2 (dua), patut diduga TERGUGAT tidak fokus kepada Pokok Perkara dan mencari-cari hal-hal yang sebenarnya tidak perlu menjadi persoalan. Berdasarkan hal tersebut sehingganya sehingga Eksepsi tersebut patut ditolak;
3. Bahwa dalil TERGUGAT pada poin 3 (tiga) adalah bentuk ketidakpahaman TERGUGAT dalam memahami Gugatan PENGGUGAT yang telah jelas menegaskan rujukan pada petitum poin 4 (empat) yaitu pada posita poin 2 (dua) dan poin 3 (tiga) yaitu atas "Surat Tanah Objek Gono Gini yang diambil TERGUGAT dan Saat ini dipegang oleh TERGUGAT secara Sepihak". Berdasarkan hal tersebut sehingganya sehingga Eksepsi tersebut patut ditolak;
4. Bahwa dalil TERGUGAT pada poin 4 (empat) adalah kekeliruan dan alibi semata, karena TERGUGAT telah hadir di persidangan artinya TERGUGAT telah menerima Relass dst sehingga Panggilan oleh Pengadilan Agama Lubuk Pakam telah sesuai berdasarkan Pasal 390 HIR. Berdasarkan hal tersebut sehingganya sehingga Eksepsi tersebut patut ditolak;

Halaman 15 dari 60 halaman putusan Nomor 2439/Pdt.G/PA.Lpk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dalil TERGUGAT pada poin 5 (lima) adalah bentuk ketidakpahaman TERGUGAT dan juga dugaan upaya untuk menghilangkan objek gono gini, padahal PENGGUGAT telah menegaskan dasar dari objek *aquo* yaitu kwitansi jual beli 18 Maret 2018. Lagipula Kalau TERGUGAT tidak mengakui objek tersebut mengapa TERGUGAT sangat bernaftu meminta kepada Mediator Pengadilan Negeri Lubuk Pakam meminta untuk membagi objek tersebut pada saat Mediasi. Berdasarkan hal tersebut sehingganya sehingga Eksepsi tersebut patut ditolak;
6. Bahwa dalil TERGUGAT pada poin 6 (enam) dan 7 (tujuh) adalah alibi semata yang patut ditolak, karena sebagaimana telah PENGGUGAT uraikan dalam Gugatan pada poin 3 (tiga) telah jelas PENGGUGAT tegaskan bahwa Surat Objek *Aquo* diambil secara sepihak oleh TERGUGAT namun PENGGUGAT telah menegaskan dasar ukuran tersebut yaitu sesuai dasar dari objek *aquo* yaitu kwitansi jual beli tanggal 18 Maret 2018 yang nantinya akan dibuktikan oleh TERGUGAT. Berdasarkan hal tersebut sehingganya sehingga Eksepsi tersebut patut ditolak;
7. Bahwa dalil TERGUGAT pada poin 8 (delapan) adalah bentuk pemutarbalikan fakta, bahkan atas komunikasi tersebut, justru TERGUGAT pun juga datang ketempat PENGGUGAT Bersama dengan keluarganya untuk membicarakan perihal objek gono gini *aquo*. Tentu hal tersebut akan sama-sama dibuktikan nantinya oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT di Persidangan, Berdasarkan hal tersebut sehingganya sehingga Eksepsi tersebut patut ditolak;
8. Bahwa dalil TERGUGAT pada poin 9 (Sembilan) adalah subtansi pada pokok perkara lagipula dalil TERGUGAT tersebut bertolak belakang dengan jawaban TERGUGAT tersebut, dalil tersebut yang jelas diduga berupaya untuk mengaburkan objek gono gini *aquo* untuk dimiliki sendiri yang telah dimulainya dengan menguasai surat objek gono gini secara sepihak sebagaimana pula terungkap pada saat mediasi bahwa objek tersebut telah dialihkan kepada pihak ketiga tanpa izin dan atau persetujuan dari PENGGUGAT. Berdasarkan hal tersebut sehingganya sehingga Eksepsi tersebut patut ditolak;

Halaman 16 dari 60 halaman putusan Nomor 2439/Pdt.G/PA.Lpk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas uraian-uraian dan penegasan-penegasan PENGGUGAT tersebut, kiranya sangat berdasarkan secara hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara Nomor: 2439/Pdt.G/2023/PA.Lpk. ini untuk menolak Eksepsi TERGUGAT keseluruhannya.

## DALAM POKOK PERKARA

### DALAM KONPENSI

1. PENGGUGAT tetap pada GUGATANNYA yang telah diajukan pada tanggal 04 Oktober 2023 dan merupakan satu kesatuan dengan Replik ini;
2. Bahwa Penggugat menolak seluruhnya apa yang disampaikan dalam JAWABAN Tergugat kecuali hal-hal yang diakui tegas;
3. Bahwa apa yang didalilkan dalam JAWABAN Tergugat, Tergugat menyebutkan "pada halaman 1 (satu) pada nomor 2 (dua) dan 3 (tiga) Penggugat menyebutkan anak kandungnya tidak terang" Penggugat heran dan bingung melihat Jawaban Tergugat tersebut, karena PENGGUGAT menyebutkan pada halaman 1 pada nomor 2 (dua) dan 3 (tiga) tidak ada menyebutkannya justru patut diduga TERGUGAT lah yang tidak terang dalam membaca Gugatan PENGGUGAT karena penegasan mengenai anak telah PENGGUGAT uraikan pada halaman 1 pada Poin 2 (dua) yaitu ALYA ZENI PRANATA dan AISYAH RACHITA, Patut diduga TERGUGAT tidak fokus kepada Pokok Perkara dan mencari-cari hal-hal yang sebenarnya tidak perlu menjadi persoalan;
4. Bahwa Jawaban TERGUGAT pada poin 3 (tiga) adalah keliru mengenai yaitu harta Bersama yaitu sebidang tanah kaplingan yang terletak di Dusun XI Desa Saentis, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang dengan Ukuran 8,5 M<sup>2</sup> X 16,5 M<sup>2</sup> berdasarkan Kwitansi tertanggal 18 Maret 2018 sesuai dengan batas-batas sebagaimana telah PENGGUGAT uraikan dalam Gugatan pada poin 3 (tiga) yang mana Surat Tanah Objek Gono Gini tersebut diambil oleh TERGUGAT dan saat ini dipegang oleh TERGUGAT secara sepihak;
  - Bahwa PENGGUGAT heran atas jawaban Tergugat yang tidak menyangkut dan membuat PENGGUGAT bertanya apakah Tergugat

Halaman 17 dari 60 halaman putusan Nomor 2439/Pdt.G/PA.Lpk.



membaca Gugatan PENGUGAT dari awal hingga akhir atau gugatan yang mana yang dijawab oleh Tergugat sehingga tidak menyambung antara Gugatan Penggugat dengan Jawaban yang Tergugat, oleh karena itu Jawaban TERGUGATlah yang kabur (*Obscur Libel*) untuk seluruhnya;

5. Bahwa Jawaban TERGUGAT pada Poin 4 (empat) adalah alibi yang memutar balik fakta sebenarnya dimana TERGUGAT lah yang berupaya mengaburkan objek gono gini sebagaimana surat-suratnya dikuasai secara sepihak sebagaimana pengakuannya pada poin 5 (lima) Jawaban sehingga PENGUGAT mengajukan Gugatan ini kepada Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mendapatkan keadilan karena TERGUGATlah yang tidak jujur tentang harta dan diduga akan menghilangkan hak PENGUGAT;
6. Bahwa dalil Jawaban TERGUGAT pada poin 5 (lima) adalah suatu pengakuan hukum atas adanya objek gono gini selain yang didalilkan oleh PENGUGAT dalam Gugatan pada poin 3 (tiga) yang mana surat objek tersebut juga ada pada TERGUGAT sehingga sangat wajar secara hukum PENGUGAT juga berhak atas sebagian dari objek tersebut;
7. Bahwa Jawaban TERGUGAT pada poin 6 (enam) adalah benar namun PENGUGAT telah pernah menyampaikan agar dibagi namun TERGUGAT belum mau lagipula terkendala dengan cara pembagiannya, untuk itu nantinya guna memastikan dimohonkan kepada Majelis Hakim untuk dapat bersama-sama pada suatu persidangan lapangan (*descente*);
8. Bahwa jawaban TERGUGAT pada poin 7 (tujuh) adalah tidak benar dari penghasilan bersama-sama, karena faktanya PENGUGATlah yang bekerja mencari nafkah namun demikian itu adalah Kewajiban PENGUGAT yang tidak perlu dipersalahkan lagi, sehingganya TERGUGAT agar fokus saja kepada objek Gugatan *aquo*;
9. Bahwa Jawaban TERGUGAT pada poin 8 (delapan) juga tidak jelas atau kabur, karena TERGUGAT tidak menyebutkan kapan, dimana dan bagaimana bentuk kesepakatan tersebut;
10. Bahwa Jawaban TERGUGAT pada poin 9 (sembilan) adalah mengada-ada, karena objek yang ditempati oleh PENGUGAT saat ini

Halaman 18 dari 60 halaman putusan Nomor 2439/Pdt.G/PA.Lpk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan harta dari orangtua PENGGUGAT sehingga sangat wajar jika PENGGUGAT menempatnya atas izin orangtua PENGGUGAT. Bahwa PENGGUGAT menikah lagi adalah hak sebagaimana pula TERGUGAT juga telah menikah lagi, sehingga patut diduga Jawaban TERGUGAT ini patut diduga irrasional dan emosional untuk menutupi keinginannya terhadap objek gono gini sebagaimana tersebut baik dalam Gugatan maupun Jawaban Perkara *aquo*;

**11.** Bahwa Jawaban TERGUGAT pada poin 10 (sepuluh) adalah suatu pengakuan TERGUGAT pergi meninggalkan PENGGUGAT dan Anak-Anak untuk menghindari kewajibannya sebagai Istri dan Ibu. Bahwa tidak benar PENGGUGAT melakukan kekerasan kepada anak, hal tersebut adalah kekeliruan dan fitnah karena PENGGUGAT sangat sayang kepada anak-anak serta bertanggungjawab penuh sebagaimana diakui oleh TERGUGAT pada Jawabannya poin 11 (sebelas), atas hal tuduhan tersebut sebaiknya TERGUGAT dapat membuktikannya secara hukum guna menghindari dampak hukum pula;

**12.** Bahwa Jawaban TERGUGAT pada poin 11 (sebelas) adalah menyimpang dari pokok perkara, namun demikian PENGGUGAT sampaikan apa yang di dalilkan oleh TERGUGAT adalah Fitnah dan tidak sesuai fakta. PENGGUGAT justru TERGUGATlah diduga memanfaatkan biaya-biaya anak yang diberikan oleh PENGGUGAT untuk kepentingan pribadinya. Untuk diketahui juga bahwa saat ini anak-anak tersebut tidak lagi bersekolah karena dijemput dari sekolah lalu dilarang oleh TERGUGAT di sekolah yang dibiayai oleh PENGGUGAT serta dibawa oleh TERGUGAT kerumah nenek TERGUGAT sampai dengan PENGGUGAT baru mengetahuinya setelah Gugatan ini didaftarkan ke Pengadilan Agama Lubuk Pakam, namun demikian PENGGUGAT tetap memenuhi kewajibannya sebagai seorang ayah dengan mengisi dan telah mempersiapkan buku tabungan biaya-biaya anak-anak tersebut;

**13.** Bahwa Jawaban TERGUGAT pada poin 12 adalah kekeliruan TERGUGAT dalam memahami Gugatan PENGGUGAT yang telah jelas dan tegas pada poin 3 (tiga), sehingganya TERGUGAT patut membaca Kembali

*Halaman 19 dari 60 halaman putusan Nomor 2439/Pdt.G/PA.Lpk.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





jika diperlukan menggunakan kacamata baca atau bantuan orang lain untuk membacaknya;

**14.** Bahwa Jawaban TERGUGAT pada Poin 13 (tiga belas) adalah bentuk dugaan upaya untuk menghilangkan Hak PENGUGAT dan suatu bentuk kebohongan yang mana sangat jelas dan tegas TERGUGAT pada saat sangat bernafsu meminta kepada Mediator Pengadilan Negeri Lubuk Pakam meminta untuk membagi objek tersebut pada saat Mediasi dan juga membawa serta menunjukkan Surat-Surat objek gono gini *aquo* serta untuk diketahui pula oleh TERGUGAT guna menghindari dampak hukum dan PENGUGAT mempertimbangkan memaafkannya agar TERGUGAT sebaiknya jujur saja mengakui sebagaimana apa yang sudah disampaikan TERGUGAT kepada Mediator yaitu telah mengalihkan objek *aquo* kepada pihak lain tanpa sepengetahuan persetujuan PENGUGAT;

**15.** Bahwa Jawaban TERGUGAT pada poin 15 (lima belas) adalah fakta yang mengakui sendiri atas Dalil Gugatan PENGUGAT pada poin 7 (tujuh) Gugatan, namun mencampur adukkan persoalan serta memanfaatkan situasi dengan memanfaatkan keluarganya yang mana TERGUGAT tau keluarga tersebut tidak dapat memutuskan karena persoalan gono gini adalah urusan PENGUGAT dengan TERGUGAT;

Berdasarkan yang telah disampaikan tersebut, kiranya patut secara hukum agar JAWABAN Tergugat tersebut dikesampingkan, diabaikan dan ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang Mulia;

## DALAM REKONPENSI

1. Bahwa apa yang telah TERGUGAT (dalam rekonpensi) uraikan dalam pokok perkara adalah bagian yang satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan uraian-uraian ini;
2. Bahwa dalil PENGUGAT (dalam rekonpensi) pada poin 1 (satu) tersebut adalah patut dikesampingkan dan ditolak karena objek *aquo* bukan merupakan gono gini tetapi harta orangtua TERGUGAT (dalam rekonpensi) yang mana di atasnama kan kepada TERGUGAT (dalam rekonpensi) dan pelepasannya belum selesai secara hukum;

*Halaman 20 dari 60 halaman putusan Nomor 2439/Pdt.G/PA.Lpk.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalil PENGGUGAT (dalam reconpensi) pada poin 2 (dua) dapat dibenarkan;
4. PENGGUGAT (dalam reconpensi) pada poin 3 (tiga) tidak dapat dibenarkan dan patut ditolak serta dikesampingkan karena tidak berdasarkan hukum dan tidak berhubungan dengan perkara *aquo*, justru menunjukkan keinginan PENGGUGAT (dalam reconpensi) untuk mengambil hak TERGUGAT (dalam reconpensi) atas objek gono gini *aquo*;
5. Bahwa dalil PENGGUGAT (dalam reconpensi) pada poin 5 (lima) tidak dapat dibenarkan dan patut ditolak serta dikesampingkan karena tidak berdasarkan hukum atas kesepakatan mana sehingga PENGGUGAT (dalam reconpensi) dapat membuktikannya di persidangan kepada TERGUGAT (dalam reconpensi);
6. Bahwa dalil PENGGUGAT (dalam reconpensi) pada poin 6 (enam) dapat dibenarkan sehingganya TERGUGAT (dalam reconpensi) setuju untuk menyerahkannya kepada Anak melalui PENGGUGAT (dalam reconpensi);
7. Bahwa keyakinan PENGGUGAT (dalam reconpensi) adalah kekeliruan yang nyata karena yang membeli objek Tersebut adalah TERGUGAT (dalam reconpensi) yang mana suratnya diambil sepihak oleh PENGGUGAT (dalam reconpensi) namun menyangkal objek tersebut untuk menghindari tanggungjawab hukum karena diduga telah telah mengalihkan objek *aquo* kepada pihak lain tanpa sepengetahuan persetujuan sebagaimana pengakuannya pada saat mediasi kepada mediator Pengadilan Agama Lubuk Pakam, namun sebaliknya TERGUGAT (dalam reconpensi) tetap mengakui hak dari PENGGUGAT (dalam reconpensi) karena merupakan objek gono gini yang tentunya akan dibuktikan oleh TERGUGAT (dalam reconpensi) dan bukan hanya TERGUGAT (dalam reconpensi) yang berkewajiban untuk membuktikan tetapi PENGGUGAT (dalam reconpensi) memiliki kewajiban yang sama untuk itu pula;
8. Bahwa TERGUGAT (dalam reconpensi) bukan menempati objek gono gini sebagaimana dalil PENGGUGAT (dalam reconpensi) karena objek tersebut adalah milik orangtua kandung sehingganya TERGUGAT (dalam reconpensi) keberatan objek yang terletak di Dusun VIII Lorong Permadi

*Halaman 21 dari 60 halaman putusan Nomor 2439/Pdt.G/PA.Lpk.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diletakkan sita marital, sedangkan terhadap kedua AC, Sofa Merah dan Tempat tidur tersebut TERGUGAT (dalam reconpensi) setuju dan menyerahkan pembagian secara adil kepada Majelis Hakim yang mulia.

Berdasarkan yang telah disampaikan tersebut, kiranya patut secara hukum agar Reconpensi tersebut dikesampingkan Sebagian kecuali yang diakui tegas oleh TERGUGAT (dalam reconpensi), sehingga Reconpensi lainnya dimohonkan dapat diabaikan dan ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang Mulia;

Berdasarkan uraian tersebut, maka PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Gugatan *aquo* kiranya dapat memutus dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi TERGUGAT

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT seluruhnya;
2. Menyatakan Objek perkara poin 3 (tiga) yaitu Sebidang Tanah Kaplingan Yang Terletak Di Dusun XI Desa Saentis, Kecamatan Percut Sei Tuan, kabupaten Deli Serdang dengan Ukuran 8,5 M X 16,5 M adalah sah Harta Bersama antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang diperoleh dalam perkawinan PENGGUGAT dengan TERGUGAT;
3. Menyatakan membagi 2 (dua) objek perkara tersebut antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT sebagai harta bersama suami isteri yang diperoleh PENGGUGAT dengan TERGUGAT selama dalam perkawinan;
4. Menghukum TERGUGAT untuk menyerahkan kepada PENGGUGAT 1/2 (setengah) bagian harta PENGGUGAT dari seluruh harta bersama yang dikuasai TERGUGAT pada poin 3 (tiga) kepada PENGGUGAT;
5. Menyatakan sita harta bersama (*Marital Beslaag*) yang diletakkan oleh Pengadilan Agama Lubuk Pakam atas objek perkara adalah sah, kuat dan berharga;
6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 22 dari 60 halaman putusan Nomor 2439/Pdt.G/PA.Lpk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## DALAM REKONPENSI

Mengabulkan Rekonpensi PENGUGAT (dalam rekonpensi) yaitu:

1. Menyerahkan Pembagian Yang adil kepada Majelis Hakim atas objek sebagai berikut:
  - 2 (dua) Unit AC;
  - 1 (satu) Set Sofa
  - Tempat Tidur untuk diberikan kepada anak.
2. Menolak Gugatan Rekonpensi PENGUGAT (dalam rekonpensi) selain dan selebihnya;

Atau, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya bagi PENGUGAT dan TERGUGAT (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya sebagai berikut:

### I. DALAM EKSEPSI.

1. Bahwa dalam eksepsi penggugat menyatakan tidak fokus pada pokok perkara dan mencari-cari hal yang sebenarnya tidak perlu dipersoalkan adalah keliru dalam menuliskan uraian gugatannya. seandainya hal hal tersebut tidak perlu dipersoalkan, seharusnya penggugat terlebih dahulu menyaring hal-hal mana yang perlu dimasukkan dalam posita dan hal tidak perlu dalam posita penggugat. patut kita ketahui bersama dalam merumuskan gugatan harus jelas dan tegas baik posita dan petitum. maka itu eksepsi penggugat dapat dikategorikan eksepsi *declinatoire* yang sifatnya mengelak data. dan kabur (*obsuur libel*).
2. Bahwa dalam eksepsi penggugat menyatakan tergugat sangat bernaflu untuk meminta mediator pengadilan Negeri Lubuk Pakam meminta untuk membagi objek tersebut. sangat keliru dan gagal fokus dalam eksepsinya. terhadap tergugat meminta kepada mediator Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam hal objek dibagi. Pada hakikatnya Mediasi tertutup dan kewenangan pengadilan bukan kewenangan para pihak ataupun tergugat. Hakim Mediator yang membuka jalan perdamaian sebagai teknis penyelesaian masalah, dan terpisah dari Litigasi pokok perkara apalagi ke Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang

Halaman 23 dari 60 halaman putusan Nomor 2439/Pdt.G/PA.Lpk.



tidak ada kaitanya dalam hal perkara ini. maka keterangan penggugat tidak beralasan dan kabur (*obscuur libel*).

3. Bahwa untuk mengingatkan penggugat perkara ini sedang diproses pada Pengadilan Agama Lubuk Pakam. atas perkara harta bersama sebagaimana penggugat sendiri mengajukan gugatannya tertanggal 04 Oktober 2023 di Pengadilan Agama Lubuk Pakam. Kabupaten Deli Serdang. Sumatera Utara. maka itu dipersilahkan untuk penggugat melihat gugatannya agar dapat menuliskan/menguraikan secara baik dan benar di pengadilan mana yang sedang berjalan.

4. Bahwa tergugat membantah dalil penggugat yang menyatakan pada gugatan penggugat tertanggal 04 Oktober 2023 halaman 1 nomor 3 dan replik penggugat tertanggal 29 November 2023. Mengada-ada. tergugat tidak pernah memiliki sebidang tanah yang terletak di Dusun XI Desa Saentis Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang. dengan luas 8,5 M<sup>2</sup> X 16, 5 M<sup>2</sup>. sebagai harta bersama antara penggugat dan tergugat selama perkawinan oleh sebab itu gugatan kabur (*obscuur libel*).

5. Bahwa dalil penggugat menyatakan pada replik penggugat dalam eksepsi nomor 5 diduga akan menghilangkan hak penggugat. adalah mengada ada dan tidak beralasan sebab objek dikuasai oleh penggugat. seandainya tergugat menjual objek tanah dengan dasar surat tanah yang terletak di Dusun VIII Lorong Permadi, Desa Saentis, Kecamatan Percut Sei Tuan. Kabupaten Deli Serdang. kepada orang lain ataupun pembeli. bagaimana seorang pembeli mau membeli tanah dengan bukan sipemegang surat diatas objek tanah tersebut. dan seandainya pembeli dan atau pihak ketiga mau terhadap objek tanah tersebut secara umum pembeli akan memeriksa dan membaca surat tanah untuk persesuaian nama pemegang surat tanah. maka penggugat mendalilkan eksepsinya adalah tidak beralasa, mengada-ada dan kabur (*obscuur libel*).

6. Bahwa tergugat membantah tegas terhadap dalil replik penggugat menyatakan sebagai harta orang tua penggugat dan menempati atas izin orang tua penggugat adalah mengada-ada dan tidak beralasan. Dan

Halaman 24 dari 60 halaman putusan Nomor 2439/Pdt.G/PA.Lpk.



tergugat tidak keberatan penggugat menikah lagi ataupun menikah berkali-kali. Namun patut diperhatikan tergugat menerangkan peristiwa dengan pikiranya yang dilihat dan dialami untuk menyatakan terhadap objek tanah tersebut sedang berada pada penggugat dan istri barunya sehingga menjadi dalil tergugat dalam perkara ini. oleh karenanya dalil replik penggugat dikategorikan gagal fokus.

7. Bahwa dalam replik penggugat dalam konpensi nomor 5 dan 6 keterangan kontradiktif atau tidak jelas terhadap posita penggugat dalam dalil nomor 10 mengatakan sebagai harta orang tua. Maka dalil gugatan penggugat pada nomor 5, 6 dan 10 tidak beralasan dan objek gugatan penggugat kabur (*obscur libel*).

8. Bahwa terhadap eksepsi penggugat pada nomor 8 menyatakan diduga dan terungkap pada saat mediasi bahwa objek telah dialihkan kepada pihak ketiga adalah mengada – ada dan tidak jelas eksepsi penggugat objek yang mana yang diduga dan objek yang mana yang dialihkan kepada pihak ketiga. seharusnya penggugat yang menguraikan objek atas tanah tersebut dalam posita sebagai penggugat. maka hal ini eksepsi penggugat bukan termasuk eksepsi materil atau *peremptoir* dan ataupun tidak mengenai pokok perkara dan dikatakan kabur (*obscur libel*).

9. Bahwa penggugat tidak paham dan memaknai terhadap mediasi pada sidang mediasi. sebagaimana dalam Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 Tahun 2016. jika mediasi gagal, pernyataan dan pengakuan para pihak dalam proses mediasi tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam proses persidangan. Serta keterpisahan Mediasi dan Litigasi telah jelas dituang kan dalam peraturan ini. maka replik penggugat tidak beralasan dan kabur (*obscur Libel*).

10. Bahwa replik penggugat dalam konvensi nomor 5 dan nomor 10 tidak jelas dan tidak beralasan. pada nomor 5 penggugat mengakui dalil jawaban tergugat (*vide*; jawaban tergugat nomor 5) sebagai objek harta bersama namun pada nomor 10 penggugat membantah dalilnya sendiri yang menyatakan objek harta bersama tersebut adalah merupakan harta

Halaman 25 dari 60 halaman putusan Nomor 2439/Pdt.G/PA.Lpk.





orang tua. maka dapat dikualifikasi replik penggugat dikategorikan kabur (*obsuur libel*).

11. Bahwa eksepsi penggugat dalam replik penggugat harusnya disertai alasan-alasan, karena dengan demikian maka akan jelas duduknya perkara, karena sangkalan atau jawaban yang tidak cukup beralasan akan mengakibatkan dapat dikesampingkannya jawaban penggugat.

Bahwa berdasarkan diuraian diatas. tergugat memohon kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam Yang Memeriksa, Mengadili, Memutus Perkara ini, menyatakan menolak dalil eksepsi/jawaban dan gugatan balik penggugat dan menerima eksepsi tergugat dalam sidang acara putusan sela nantinya dan menghukum penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini.

#### **DALAM POKOK PERKARA**

##### **I. DALAM KONVENSI**

1. Bahwa tergugat menyangkal dalil-dalil replik penggugat kecuali secara tegas diakui oleh tergugat dalam konvensi tergugat.
2. Bahwa tergugat tetap pada jawaban tergugat yang telah diajukan pada tanggal 24 Oktober 2023 yang merupakan satu kesatuan dengan duplik tergugat.
3. Bahwa replik penggugat pada halaman 3 dalam konvensi. Menganggap tidak menjadi persoalan dengan alasan penegasan pada halaman 1 dan halaman 2. sekiranya penggugatlah yang tidak membaca gugatannya sendiri dengan seksama agar memeriksa kembali sebelum diajukannya. sebagaimana gugatan tertanggal 04 Oktober 2023. halaman 1 nomor 3 menyatakan "*dikaruniaai tiga orang anak*" sebab orang tua dan anak tidak ada yang data anak maupun anak kandung sendiri ditambahin ataupun dikurangi dalam dokumen bersifat penting.
4. Bahwa dalil gugatan replik penggugat pada halaman 4 mengatakan surat tanah kaplingan yang terletak didusun XI, Desa Seantis, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang. dipegang oleh tergugat dan kuasai tergugat atas dasar itu penggugat

*Halaman 26 dari 60 halaman putusan Nomor 2439/Pdt.G/PA.Lpk.*





mengajukan kepengadilan agama lubuk pakam. dengan dasar bukti pembelian berdasarkan kwitansi pembelian tanah tertanggal 18 Maret 2018 (*vide*; gugatan penggugat tertanggal 04 Oktober 2023). tidak benar penggugat dan tergugat memperoleh sebidang tanah kaplingan yang terletak di Dusun XI Desa Saentis, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang. dengan luas.

5. Bahwa terhadap harta yang diperoleh selama perkawinan penggugat dan tergugat yaitu sebidang tanah dan bangunan yang terletak di yang terletak di Dusun VIII Lorong Permadi, Desa Saentis, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. dengan luas ukuran panjang tanah  $\pm 15$  M (lima belas meter) X luas ukuran lebar tanah  $\pm 9,9$  M (sembilan koma sembilan meter). berdasarkan Surat Penyerahaan Penguasaan Atas Tanah Dengan Cara Ganti Rugi Nomor 592.2/2502. Tertanggal 24 Juni 2015 atasnama ANDRI PRABOWO. yang dicatatkan oleh Pemerintahan Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang. dan berbatasan tanah dengan;

1. **Sebelah Utara** : Yakin
2. **Sebelah Selatan** : Sumira
3. **Sebelah Timur** : Kahar
4. **Sebelah Barat** : Gang

6. Bahwa dalil gugatan replik penggugat pada nomor 5 Dalam Kompensi, menyatakan pengakuan tergugat sebagaimana pengakuanya dalam jawaban tergugat (pada poin 5). mengatakan tergugat kuasai surat-suratnya sepihak adalah benar namun tergugat tidak pernah ada untuk mengalihkan, menggelapkan kepada pihak ketiga terhadap objek tanah yang terletak didusun VIII Lorong Permadi, Desa Saentis Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang. namun penggugat sebagai *in person* yang mengetahui objek tanah tersebut dan menguasai objek tanah tersebut, seharusnya penggugat mengajukan 2 (dua) bidang tanah tersebut dalam positanya sebagai harta bersama sebab alasan adanya dugaan dilalihkan tergugat. namun gugatan

Halaman 27 dari 60 halaman putusan Nomor 2439/Pdt.G/PA.Lpk.



penggugat hanya 1 (satu) atau sebidang tanah yang di jadikan objek gugatan harta bersama (*vide*; Gugatan penggugat halaman 1 nomor 3).

7. Bahwa tergugat tidak ada niat bermaksud untuk menghilangkan hak penggugat diatas tanah dan bangunan permanen terletak di Dusun VIII Lorong Permadi, Desa Saentis, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang. Sumatera Utara. tergugat berkeyakinan dugaan penggugat yang tidak baik dan tidak membagi kepada tergugat dan untuk kepentingan anak-anak tergugat diatas tanah yang ditempati tinggalin penggugat.

8. Bahwa tergugat tidak membenarkan terhadap objek tanah kaplingan terletak di Dusun XI Desa Saentis, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang tergugat tidak ada kuasai surat tanah tersebut. sebagaimana yang didalilkan penggugat.

9. Bahwa terhadap objek harta bersama pada dalil jawaban tergugat yang terletak di Dusun VIII Lorong Permadi, Desa Saentis, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, penggugat menyatakan sebagai harta pemberian orang tua (*vide*; dalil replik gugatan dalam konpensi nomor 10) namun didalam replik penggugat dalam konpensi nomor 6 menyatakan tergugat mengakui dalil objek gugatan tergugat sebagai harta bersama. artinya penggugat mengacu berdasarkan keterangan dalam dalil tergugat dengan pengakuan untuk dibagi.

10. Bahwa bukanlah harta orang tua penggugat. sebab tergugat meminta terhadap tanah dan bangunan permanen yang terletak di Dusun VIII Lorong Permadi, Desa Saentis, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang adalah harta bersama. berdasarkan dalil gugatan jawaban tergugat. (*vide*; dalil replik gugatan penggugat dalam konpensi nomor 6). dengan menyebut 2 poin baik dalam jawaban tergugat dan gugatan penggugat dan juga ada 2 (dua) objek tanah yang diminta oleh penggugat dalam dalilnya.

11. Bahwa terhadap tanah dan bangunan permanen yang terletak di Dusun VIII Lorong Permadi, Desa Saentis, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, sebagai harta bersama yang dapat dikatakan

*Halaman 28 dari 60 halaman putusan Nomor 2439/Pdt.G/PA.Lpk.*



pengakuan murni dari penggugat.maka oleh karenanya pernyataan penggugat untuk izin orang tua tidak benar dan alasan belaka penggugat.

Bahwa berdasarkan segala yang telah diuraikan diatas, tergugat memohon Kepada Ketua Majelis Hakim Yang Mulia Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang kami hormati, berkenan memutus perkara ini yaitu;

- Menolak gugatan penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.
- Menghukum penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini.

Bahwa terhadap eksepsi Tergugat, Majelis Hakim menyatakan oleh karena eksepsi tersebut adalah tentang pokok perkara, maka akan diputus bersama-sama dengan putusan akhir;

Bahwa di persidangan sebelum pembuktian, baik Penggugat maupun Tergugat melalui Kuasanya telah mencabut permohonan Tergugat tentang sita;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Akta Cerai atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 0958/AC/2021/PA.Lpk. yang dikeluarkan tanggal 08 Juni 2021 oleh Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam. Bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya (*nazegeling*) dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi kwitansi pembayaran ganti rugi sebidang tanah kaplingan dari Andri Parabowo kepada Edi Sukhirman, yang terletak di Dusun XI Desa Saentis, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang Nomor Istimewa tanggal 18 Maret 2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya (*nazegeling*) namun tidak dicocokkan dengan salinan aslinya, karena salinan aslinya ada pada Tergugat, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi gambar sebidang tanah kaplingan yang terletak di Dusun XI Desa Saentis, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang,

*Halaman 29 dari 60 halaman putusan Nomor 2439/Pdt.G/PA.Lpk.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya (*nazegeling*) dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.3;

B.-----

Saksi:

Saksi I. **Saksi I P**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, tempat kediaman di Dusun VIII Permadi, Desa Saentis, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang. di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi bertetangga dengan Penggugat sejak kecil (jarak rumah sekitar 20 meter) dan kenal dengan Tergugat karena menikah dengan Penggugat;
- Bahwa dahulu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah sepuluh tahun yang lalu dan telah bercerai di Pengadilan Agama Lubuk Pakam sejak bulan Juni 2021 yang lalu;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat memiliki dua objek harta bersama berupa :

1. sebidang tanah dan bangunan di atasnya yang terletak di Dusun VIII, Desa Saentis, seluas sekitar 8 m x 15 m yang terletak di Dusun VIII, Desa Saentis, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur dengan tanah milik Bapak Suronojowo
- Sebelah Barat dengan tanah milik Zulham;
- Sebelah Utara dengan tanah milik Mira (adik ayah kandung Penggugat)
- Sebelah Selatan dengan tanah milik Sugino;

Tanah tersebut milik Penggugat pemberian dari orang tua Penggugat, sedangkan rumah di atasnya dibangun semasa perkawinan Penggugat dengan Tergugat, tiga kamar, penerangan PLN dan sumur bor, biaya pembangunan rumah pada saat itu sekitar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), Bahwa saat ini rumah tersebut ditempati oleh Penggugat dan isterinya;

Halaman 30 dari 60 halaman putusan Nomor 2439/Pdt.G/PA.Lpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Dusun XI Desa Saentis, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, seluas 8,5 x 16,5 dibeli oleh Penggugat dari seseorang bernama Pak Edi dengan harga Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah), saksi mengetahui pembelian tersebut karena ikut menjadi saksi saat pembelian tanah tersebut pada tahun 2018, surat tanah tersebut. Di atas tanah tersebut dibangun rumah permanen, namun Saksi tidak tahu siap yang menenpati rumah tersebut saat ini;

- Bahwa pada saat pembayaran hanya dihadiri oleh Penggugat, Tergugat Penjual dan Saksi sendiri;

- Saksi II. **Saksi II P**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, tempat kediaman di Dusun VIII Permadi, Desa Saentis, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang. di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat sejak kecil karena bertetangga, dan kenal dengan Tergugat karena Tergugat menikah dengan Penggugat;

- Bahwa Saksi adalah Ketua RT di lingkungan Penggugat tinggal;

- Bahwa dahulu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah dua belas tahun yang lalu dan telah telah bercerai di Pengadilan Agama Lubuk Pakam sejak bulan Juni 2021 yang lalu;

- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah yang terletak di Dusun VIII, Desa Saentis, rumah tersebut dibangun sekitar tujuh tahun yang lalu sekitar seluas sekitar 7 m x 15 m yang terletak di atas tanah seluas dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur dengan tanah milik Bapak Suronojowo

- Sebelah Barat dengan tanah milik Zulham;

- Sebelah Utara dengan tanah milik adik orang tua Penggugat

- Sebelah Selatan dengan tanah milik Sugino;

Halaman 31 dari 60 halaman putusan Nomor 2439/Pdt.G/PA.Lpk.



Bahwa rumah tersebut sudah permanen, atap seng, lantai keramik, tiga kamar, sumur biasa dan PLN. Rumah tersebut saat ini ditempati oleh Penggugat dan isterinya serta Bapak Sumianto;

- Bahwa tanah tersebut adalah milik orang tua Penggugat warisan dari kakek Penggugat, sedangkan biaya pembangunan dan tukang sejumlah Rp80.000.000,00 berasal dari Penggugat dan orang tua Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi surat-surat tanah tersebut adalah atas nama Pak Sumianto, berbentuk SK Camat namun Saksi tidak tahu di mana surat-surat tanah tersebut berada menurut Penggugat surat tanah tersebut hilang;
- Bahwa Saksi mengetahui surat-surat tersebut karena pernah melihatnya;
- Bahwa Tergugat pernah datang ke rumah yang di Dusun VIII, Desa Saentis, dan kemudian mengamuk dan marah-marah di sana;
- Bahwa mengenai rumah yang terletak di di Dusun XI, Desa Saentis, Saksi tidak tahu dari mana asal usulnya;
- Saksi III. **Saksi III P**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun VIII Permadi, Desa Saentis, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang. di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah Tante Penggugat, sedangkan Tergugat adalah mantan istri Penggugat;
  - Bahwa dahulu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah dua belas tahun yang lalu dan telah telah bercerai di Pengadilan Agama Lubuk Pakam sejak bulan Juni 2021 yang lalu;
  - Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah yang terletak di Dusun VIII, Desa Saentis, rumah tersebut dibangun sekitar tujuh tahun yang lalu sekitar seluas sekitar 8 m x 11 m yang terletak di atas tanah seluas 11 m x 17 m dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 32 dari 60 halaman putusan Nomor 2439/Pdt.G/PA.Lpk.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur dengan tanah milik Bapak Suronojowo
- Sebelah Barat dengan tanah milik Zulham;
- Sebelah Utara dengan tanah milik adik orang tua Penggugat
- Sebelah Selatan dengan tanah milik Sugino;

Bahwa rumah tersebut sudah permanen, atap seng, lantai keramik, tiga kamar, sumur biasa dan PLN. Rumah tersebut saat ini ditempati oleh Penggugat dan isterinya serta Bapak Sumianto;

- Bahwa tanah tersebut adalah milik orang tua Penggugat warisan dari kakek Penggugat dari tanah pensiunan kebun, dan dibangun oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa semasa membangun rumah tersebut, adik Penggugat ada membantu sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa setahu Saksi surat-surat tanah tersebut adalah atas nama Pak Sumianto, berbentuk SK Camat namun Saksi tidak tahu di mana surat-surat tanah tersebut berada menurut Penggugat surat tanah tersebut hilang;
- Bahwa Saksi mengetahui surat-surat tersebut karena pernah melihatnya;
- Bahwa mengenai rumah yang terletak di Dusun XI, Desa Saentis, Saksi tidak tahu dari mana asal usulnya;
- Bahwa Tergugat pernah datang ke rumah yang di Dusun VIII, Desa Saentis, dan kemudian mengamuk dan marah-marah di sana;
- Bahwa barang-barang rumah tangga milik Penggugat dan Tergugat telah dibawa oleh Tergugat ketika sedang dalam masa proses perceraian;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Tergugat telah mengajukan bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tergugat Nomor 1271110510230014 yang dikeluarkan tanggal 12 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli

Halaman 33 dari 60 halaman putusan Nomor 2439/Pdt.G/PA.Lpk.



Serdang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya (*nazegeling*) dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti T.1;

2. Fotokopi Surat Penyerahan Penguasaan Atas Tanah dengan cara ganti rugi atas nama Pemohon diketahui oleh Kepala Desa Saentis, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, tertanggal 15 Mei 2015, diagendakan di Kantor Camat Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang dengan nomor 592 tanggal 24 Juni 2015, terletak di Dusun VIII, Desa Saentis, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya (*nazegeling*) telah dicocokkan dengan salinan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti T.2;

3. Fotokopi Surat Permohonan Sumianto kepada Camat Percut Sei Tuan untuk penandatanganan Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Atas sebidang/sebahagian tanah, tanaman dan bangunan tanggal 15 Mei 2015, Bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya (*nazegeling*) dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti T.3;

4. Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Hak atas sebidang tanah Nomor 187/L/MM/2009.R.1 tanggal 16 April 2009, yang terletak di Dusun VIII, Desa Saentis, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya (*nazegeling*) dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti T.4;

5. Fotokopi Surat Perjanjian atas nama Penggugat tanggal 6 Januari 2023, Bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya (*nazegeling*) dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti T.5;

6. Fotokopi Relas Panggilan atas nama Tergugat Nomor 2439/Pdt.G/2023/PA.Lpk. tanggal 13 Oktober 2023, Bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya (*nazegeling*) dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti

*Halaman 34 dari 60 halaman putusan Nomor 2439/Pdt.G/PA.Lpk.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T.6;

## B. Saksi

**Saksi I. Saksi I T**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Eka Rasmi Gg. Eka Nusa 3, Lingkungan VIII, Kelurahan Gedung Johor, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan. di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Tergugat dan Penggugat karena Saksi adalah kakak sepupu Tergugat, sedangkan Penggugat adalah mantan suami dari Tergugat;
- Bahwa dahulu Tergugat dan Penggugat adalah suami isteri menikah dua belas tahun yang lalu dan telah bercerai di Pengadilan Agama Lubuk Pakam sejak dua tahun yang lalu;
- Bahwa awal menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kost, dan terakhir ketika saksi mengunjungi mereka, Penggugat dan Tergugat sudah tinggal di rumah sendiri di Lorong Permadi, Desa Saentis;
- Bahwa tanah perumahan yang ditempati oleh Penggugat dan Tergugat awalnya adalah milik ayah kandung Penggugat, namun dibayar (dibeli) oleh Penggugat dan Tergugat, sehingga kepemilikan surat tanah tersebut beralih menjadi atas nama Penggugat;
- Bahwa rumah itu dibangun oleh Penggugat dan Tergugat dan modalnya berasal dari uang Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa tanah dan rumah tersebut terletak di Lorong Permadi, Desa Saentis, dibangun sekitar tujuh tahun yang lalu; Sugino;
- Bahwa rumah tersebut sudah permanen, atap seng, lantai keramik, tiga kamar, sumur biasa dan PLN. Rumah tersebut saat ini ditempati oleh Penggugat dan isterinya;
- Pada waktu Saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat ketika kelahiran anak kedua, pada saat itu perabotan rumah tangga lengkap;
- Bahwa saat ini rumah tersebut ditempati oleh Penggugat dengan istri barunya;

**Saksi II. Saksi II T** umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Teruno Joyo Gg. Sukiman Dusun XI, Desa

*Halaman 35 dari 60 halaman putusan Nomor 2439/Pdt.G/PA.Lpk.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cinta Rakyat, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang. di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Tergugat dan Penggugat karena berteman sejak tahun 2013, dan mengenal Penggugat karena suami dari Tergugat;
- Bahwa dahulu Tergugat dan Penggugat adalah suami isteri dan telah telah bercerai di Pengadilan Agama Lubuk Pakam sejak dua tahun yang lalu;
- Bahwa sewaktu Saksi mulai berteman dengan Tergugat pada tahun 2013, Tergugat dan Penggugat tinggal di rumah milik sendiri di Lorong Permadi, Desa Saentis, kecamatan Percut Sei Tuan;
- Bahwa yang membangun rumah tersebut adalah Tergugat dan Penggugat, namun Saksi tidak tahu tanahnya milik siapa;
- Bahwa Saksi juga tidak mengetahui ukuran rumah dan tanah juga batas-batasnya;
- Bahwa ketika pisah rumah dan proses perceraian, Tergugat tinggal di rumah yang terletak di Desa Cinta Rakyat, menurut Tergugat rumah itu adalah hadiah pernikahan Tergugat dan Penggugat untuk Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah ke rumah Tergugat yang di di desa Cinta Rakyat ketika syukuran masuk rumah baru. Rumah tersebut adalah rumah gandeng dua pintu masing-masing dua kamar. Rumah itu satu dikontrakkan oleh Penggugat;
- Bahwa mereka dulu juga memiliki motor NMax, tapi sudah dijual, sedangkan barang-barang berupa rak piring, lemari pakaian dan kulkas dibawa oleh Tergugat;
- Bahwa rumah yang di Lorong Permadi ditempat oleh Penggugat dan istri ketiganya;
- Bahwa rumah tersebut sudah permanen, atap seng, lantai keramik, tiga kamar, sumur biasa dan PLN. Rumah tersebut saat ini ditempati oleh Penggugat dan isterinya serta Bapak Sumianto;
- Bahwa ketika Tergugat belum bercerai dengan Penggugat, Tergugat berjualan pakaian dan kue secara online;

Halaman 36 dari 60 halaman putusan Nomor 2439/Pdt.G/PA.Lpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat mencukupkan alat buktinya masing-masing di persidangan;

Bahwa pada persidangan tanggal 14 Desember 2023, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela dengan amar yang berbunyi sebagai berikut:

## MENETAPKAN

Sebelum putusan akhir ;

1. Menetapkan pemeriksaan setempat dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 05 Januari 2024 pukul 13.30 Wib dan hari Jum'at, tanggal 19 Januari 2024, pukul 09.00 WIB;
2. Menunjuk Majelis Hakim yaitu ;
  - a. Dra. Mirdiah Harianja, M.H., sebagai Ketua Majelis;
  - b. Drs. Ridwan Arifin, sebagai Hakim Anggota;
  - c. Dra. Shafrida, SH., sebagai Hakim Anggota;
  - Viviyani Purba, SH.sebagai Panitera Pengganti;
3. Memerintahkan Jurusita Pengganti untuk memberitahukan pihak-pihak terkait untuk hadir pada pelaksanaan sidang pemeriksaan setempat;
4. Menangguhkan tentang besarnya jumlah biaya yang harus dibayar hingga putusan akhir;

Bahwa berdasarkan penetapan sela tersebut, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (*discente*) pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2024 dengan dihadiri oleh Penggugat/kuasanya dan Pejabat Desa Saentis Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dan Pejabat Desa Cinta Rakyat, Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang yaitu:

1. Nama : Rusli  
Jabatan : Kepala Dusun XI, Desa Saentis, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang
2. Nama : Prianto  
Jabatan : Kepala Dusun XI, Desa Cinta Rakyat Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang

Halaman 37 dari 60 halaman putusan Nomor 2439/Pdt.G/PA.Lpk.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan Kepala Dusun XI, Desa Saentis, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang ternyata objek sengketa yang dimaksud oleh Penggugat tidak berada di Dusun XI, Desa Saentis, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, melainkan di Dusun XI, Desa Cinta Rakyat Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang;

Bahwa atas keterangan Kepala Dusun XI, Desa Saentis, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang tersebut, Kepala Dusun XI, Desa Cinta Rakyat Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang membenarkannya dan Kuasa Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa di lokasi objek sengketa ditemukan sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan permanen (rumah) dua petak dengan luas tanah dan bangunan 8,5 M2 x 16,5 M2 sesuai Kwitansi Pembayaran Ganti Rugi tanggal 18 Maret 2018 dan aparat desa yang hadir di lokasi objek sengketa membenarkan bahwa tanah dan bangunan tersebut adalah milik Penggugat dan Tergugat;

Bahwa saat ini kedua rumah petak tersebut dikontrakkan dengan sewa rumah masing-masing Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) setiap tahun. Fasilitas rumah dua kamar, dapur, kamar mandi 1, sumur bor dan listrik 900 watt;

Bahwa kondisi situasi objek yang disengketakan Penggugat dan Tergugat di lapangan beserta batas-batasnya adalah sebagai berikut:

### Keadaan Tanah

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Bapak Tukino 8,5 M;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Gang Sawah 8,5 M;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik Bapak Rahmat 16,5 M;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Sandiman 16,5 M;

### Keadaan bangunan

- Bangunan/rumah dengan ukuran Panjang 16,5 meter, Lebar 8,5 meter terdiri dari dua pintu rumah, 1 lantai, dinding batu, lantai keramik, atap seng, air sumur bor listrik PLN masing-masing rumah terdiri dari 2 kamar tidur, 1 ruang tamu, 1 ruang keluarga, 1 ruang dapur, 1 kamar mandi dan berplafon;

Halaman 38 dari 60 halaman putusan Nomor 2439/Pdt.G/PA.Lpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa sidang pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa rekonsvensi ternyata tidak dapat dilaksanakan di lapangan karena Penggugat Rekonsvensi/Tergugat konvensi tidak membayar biaya pemeriksaan setempat;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memutus perkara ini dengan mengabulkan gugatan Penggugat dan menolak gugatan rekonsvensi Tergugat;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya pada pokoknya menyatakan mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

#### **Dalam Eksepsi**

Menimbang, bahwa telah mengajukan eksepsi sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, atas hal tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat terhadap tidak diterangkannya nama kuasa hukum dari Penggugat. dapat diartikan di dalam surat gugatan Penggugat, tidak jelas siapa penerima kuasa dan siapa yang menggugat. Maka gugatan penggugat dapat dikategorikan cacat formil (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) adalah tidak berdasar hukum, oleh karena itu tidak dapat dipertimbangkan

Menimbang bahwa eksepsi Tergugat tentang. Penggugat menyebutkan anak kandungnya tidak terang yang sebenarnya jumlah anak kandungnya maka itu dalil gugatan penggugat kabur (*Obscuur Libel*) adalah tidak beralasan karena tidak ada kaitannya dengan pokok perkara, oleh karena itu tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat tentang bantahan dalil gugatan penggugat pada halaman 3 nomor 4. menyatakan "*menghukum tergugat dari seluruh harta bersama yang dikuasai tergugat*" adalah mengada – ada dan tidak benar tergugat menguasai seluruh harta bersama. faktanya objek harta

*Halaman 39 dari 60 halaman putusan Nomor 2439/Pdt.G/PA.Lpk.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama ada pada penggugat, hal mana akan dipertimbangkan pada bagian pertimbangan tentang pokok perkara;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat tentang kediaman Tergugat yang tertera di dalam surat gugatan tidak jelas, di mana alamat Tergugat sudah diperbaiki oleh Penggugat dan pada persidangan selanjutnya Tergugat dipanggil ke alamat sesuai yang telah diperbaiki oleh Penggugat, atas panggilan tersebut ternyata Tergugat didampingi oleh Kuasanya hadir menghadap di persidangan adalah tidak beralasan, oleh karena itu tidak dapat dipertimbangkan

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat tentang bantahan terhadap gugatan Penggugat seluruhnya akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan tentang konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat harus ditolak;

### **Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkara gugatan harta bersama a quo didaftarkan oleh kuasa hukum Penggugat secara elektronik sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Agama Lubuk Pakam baik secara absolut maupun relative sebagaimana gugatan Penggugat Konvensi, oleh karenanya telah memenuhi maksud Pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan 2 beserta penjelasannya dan pasal 142 ayat 5 Rbg. mengenai gugatan barang tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 15, 16 dan 18 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik, pada hari sidang yang telah

*Halaman 40 dari 60 halaman putusan Nomor 2439/Pdt.G/PA.Lpk.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ditetapkan untuk memeriksa perkara *a quo*, Penggugat/Kuasanya telah dipanggil secara resmi dan patut secara elektronik dan Tergugat telah dipanggil ke alamat Tergugat melalui Pos, atas panggilan tersebut Penggugat Konvensi didampingi kuasa hukum telah hadir menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir secara *in person* pada persidangan pertama karena panggilan tidak sah, dan pada persidangan selanjutnya Tergugat diwakili oleh Kuasanya hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa khusus dan identitas kuasa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi serta kelengkapan surat kuasa sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat serta Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 perihal Penyempuhan Advokat, sehingga kuasa hukum Penggugat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat dan berhak mendampingi/mewakili pihak Penggugat untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Pegawai bersertifikat, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 02 November 2023 mediasi tidak berhasil, dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi adalah sebagai berikut:

*Halaman 41 dari 60 halaman putusan Nomor 2439/Pdt.G/PA.Lpk.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa mulanya hubungan Penggugat Konvensi dan Tergugat konvensi adalah suami isteri menikah pada tanggal 11 Juli 2011 dan telah bercerai secara resmi di Pengadilan Agama Lubuk Pakam, sebagaimana Akta Cerai Nomor 0958/AC/2021/PA.Lpk yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada tanggal 08 Juni 2021;

2. Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah diperoleh harta bersama berupa:

Sebidang Tanah Kaplingan Yang Terletak Di Dusun XI Desa Saentis, Kecamatan Percut Sei Tuan, kabupaten Deli Serdang dengan Ukuran 8,5

M<sup>2</sup> X 16,5 M<sup>2</sup>. Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatasan dengan Bapak Rahmat;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Bapak Tukino;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Bapak Sandino;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan;

3. Bahwa pembagian harta bersama sebagaimana tersebut di atas belum pernah dilakukan dan saat ini harta bersama tersebut berada di bawah penguasaan Tergugat, oleh karena itu Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk membagi dua harta bersama tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Konvensi, Tergugat Konvensi memberikan jawaban yang pada pokoknya membantah dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, ada dua hal yang harus dibuktikan kebenarannya, dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu sebagaimana pertimbangan berikut:

## **1. Tentang Hubungan Hukum Penggugat dengan Tergugat**

Menimbang, bahwa sebelum Majelis hakim mempertimbangkan dalil harta bersama Penggugat dengan Tergugat, terlebih dahulu majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Penggugat dengan Tergugat pernah terikat suami istri dan telah bercerai;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran tentang Penggugat dengan Tergugat pernah terikat perkawinan dan telah bercerai, Penggugat

*Halaman 42 dari 60 halaman putusan Nomor 2439/Pdt.G/PA.Lpk.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Akta Cerai (P.1) atas nama Penggugat konvensi dan Tergugat Konvensi, telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai ketentuan Pasal 285 RBg,jo Pasal 1868 KUHPerdara jo. Pasal 3 huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, yang menerangkan bahwa antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi pernah terikat perkawinan dan telah bercerai sejak tanggal 08 Juni 2021, dari bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat, Penggugat Konvensi telah berhasil membuktikan adanya hubungan hukum, yaitu pernah ada perkawinan yang sah antara dirinya dengan Tergugat dan saat ini telah bercerai, oleh karena itu Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iusticio*);

## 2. Tentang Harta Bersama Penggugat dan Tergugat

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti Penggugat dan Tergugat pernah menjadi suami isteri dan saat ini telah bercerai, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya, Penggugat mengaku selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah diperoleh harta bersama sebagaimana tertuang dalam posita angka 3 surat gugatan yaitu:

Sebidang Tanah Kaplingan Yang Terletak Di Dusun XI Desa Saentis, Kecamatan Percut Sei Tuan, kabupaten Deli Serdang dengan Ukuran 8,5 M<sup>2</sup> X 16,5 M<sup>2</sup>. Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatasan dengan Bapak Rahmat;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Bapak Tukino;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Bapak Sandino;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan;

Di mana harta tersebut sampai saat ini belum pernah dibagi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi, Tergugat Konvensi mengajukan jawaban yang pada pokoknya membantah dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi, oleh karena itu Majelis berpendapat, Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat dengan bukti surat dan saksi-saksi;

Halaman 43 dari 60 halaman putusan Nomor 2439/Pdt.G/PA.Lpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat Konvensi telah mengajukan bukti tertulis P.2 dan P.3 berupa fotokopi kwitansi pembayaran ganti rugi sebidang tanah kaplingan dari Andri Parabowo kepada Edi Sukhirman, bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya (*nazegeling*) namun tidak dicocokkan dengan salinan aslinya, karena salinan aslinya ada pada Tergugat, dan Kuasa Penggugat Konvensi tidak membantah hal tersebut, fotokopi gambar sebidang tanah kaplingan yang terletak di Dusun XI Desa Saentis, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai ketentuan Pasal 285 RBg. jo Pasal 1868 KUHPerdara jo. Pasal 3 huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka Majelis Hakim berpendapat bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat Konvensi juga telah mengajukan tiga orang saksi bernama **Saksi I P**, **Saksi II P** dan **Saksi III P**, Saksi telah dewasa, cakap dan disumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg. saksi-saksi yang diajukan Penggugat Konvensi telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, yang menerangkan tanah dan bangunan tersebut adalah milik Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi yang diperoleh selama perkawinan keduanya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. keterangan saksi Penggugat Konvensi memenuhi syarat materil alat bukti saksi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi juga mengajukan dua orang saksi bernama **Saksi I T** dan **Marlina Binti Maryadi**, Saksi telah dewasa, cakap dan disumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg. saksi-saksi yang diajukan Tergugat Konvensi telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, memberikan keterangan tentang tanah dan bangunan tersebut adalah milik Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang diperoleh selama perkawinan keduanya di mana Saksi II menerangkan bahwa objek dimaksud adalah hadiah perkawinan Penggugat Konvensi untuk Tergugat Konvensi, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat

Halaman 44 dari 60 halaman putusan Nomor 2439/Pdt.G/PA.Lpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. keterangan saksi Penggugat Konvensi memenuhi syarat materil alat bukti saksi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap objek perkara a quo Majelis Hakim telah melakukan sidang pemeriksaan setempat dengan dihadiri Peggugat Konvensi/Kuasa Hukum Penggugat Konvensi, Kuasa Hukum Tergugat Konvensi serta perangkat Desa Saentis, Kecamatan Tanjung Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang dan perangkat Desa Cinta Rakyat, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang;

Menimbang, bahwa perangkat Desa (Kepala Dusun XI) Desa Saentis, Kecamatan Percut Sei Tuan, menerangkan bahwa objek sengketa dimaksud dalam perkara ini bukanlah wilayah Desa Saentis, Kecamatan Percut Sei Tuan, melainkan wilayah Desa Cinta Rakyat, Kecamatan Percut Sei Tuan, atas hal mana Kepala Dusun XI, Desa Cinta Rakyat membenarkannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan Kepala Dusun XI, Desa Saentis, Kecamatan Percut Sei Tuan tersebut, Kuasa Tergugat Konvensi tidak keberatan dan oleh karena itu sidang pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan setempat (descente) ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa tanah dan bangunan yang merupakan objek sengketa ternyata di terletak di Jalan Joyo Water Gang Sawah, Dusun XI, Desa Cinta Rakyat, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, bukan di Dusun XI, Desa Saentis, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa terhadap hal di atas Kuasa Penggugat tidak keberatan;
- Bahwa aparat desa setempat serta tetangga yang berada disekitar objek sengketa membenarkan bahwa tanah dan bangunan di lokasi objek pemeriksaan perkara tersebut adalah harta yang diperoleh Penggugat dan Tergugat ketika mereka masih bersama sebagai suami isteri;

Halaman 45 dari 60 halaman putusan Nomor 2439/Pdt.G/PA.Lpk.



- Bahwa ukuran tanah tersebut telah sesuai sebagaimana disebutkan dalam bukti P.2 dan P.3;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, hasil pemeriksaan setempat terhadap objek perkara (descente) serta keterangan dari aparat desa yang hadir dalam pemeriksaan setempat, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat konvensi dengan Tergugat Konvensi dahulu adalah suami istri yang sah dan telah bercerai pada tanggal 08 Juni 2021;

2. Bahwa selama perkawinan Penggugat konvensi dengan Tergugat Konvensi telah memiliki harta berupa:

- 1 (satu) bidang tanah beserta rumah seluas 8,5 M x 16,5 M, yang terletak di Jalan Joyo Water Gang Sawah, Dusun XI, Desa Cinta Rakyat, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Bapak Tukino 8,5 M;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Gang Sawah 8,5 M;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik Bapak Rahmat 16,5 M;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Sandiman 16,5 M;

adalah merupakan harta bersama (harta gono gini) antara Penggugat Konvensi yang terbukti diperoleh selama perkawinan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, bukti kepemilikan adalah kwitansi pembelian atas nama Penggugat Konvensi dan tidak tersangkut dengan pihak ketiga;

3. Bahwa setelah terjadi perceraian antara Penggugat konvensi dengan Tergugat Konvensi, harta tersebut belum pernah dibagi;

4. Bahwa harta tersebut saat ini dikontrakkan kepada orang lain oleh Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 46 dari 60 halaman putusan Nomor 2439/Pdt.G/PA.Lpk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat Konvensi memiliki legal standing dalam mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Lubuk Pakam;
2. Bahwa alasan Penggugat mengajukan perkara ini sudah memenuhi maksud Pasal 35 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam;
3. Bahwa upaya damai dengan jalan mediasi sebagaimana kehendak Perma Nomor 1 Tahun 2016, sudah dilaksanakan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan, bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan alasan yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Kompilasi Hukum Islam serta dalil gugatan Penggugat tidak bertentangan dengan hukum, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim menetapkan :

- 1 (satu) bidang tanah beserta rumah seluas 8,5 M x 16,5 M, yang terletak di Jalan Joyo Water Gang Sawah, Dusun XI, Desa Cinta Rakyat, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Bapak Tukino 8,5 M;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Gang Sawah 8,5 M;
  - Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik Bapak Rahmat 16,5 M;
  - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Sandiman 16,5 M;

Adalah harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Tergugat konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 97 kompilasi Hukum Islam menjelaskan masing masing Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan, oleh karena itu Majelis Hakim perlu menetapkan bagian

Halaman 47 dari 60 halaman putusan Nomor 2439/Pdt.G/PA.Lpk.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat 1/2 bagian dan bagian Tergugat 1/2 bagian dari harta bersama tersebut diatas dan memerintahkan kedua belah pihak untuk menyerahkan setengah bagian Peggugat kepada Peggugat dan setengah bagian Tergugat kepada Tergugat sebagaimana tertuang dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa jika tidak dapat dilakukan pembagian secara natura maka diserahkan kepada kantor lelang Negara untuk di jual lelang dan hasil penjualan lelang di bagi sesuai dengan bagian masing masing Peggugat dengan Tergugat, sebagaimana tertuang dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa pada saat perkara berjalan, objek harta bersama tersebut sedang dikontrakkan oleh Peggugat Konvensi pada orang lain, maka Majelis Hakim berpendapat perlu menghukum dan memerintahkan Peggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi atau siapa saja yang menguasai objek harta Bersama tersebut untuk mengosongkannya;

Menimbang, bahwa Peggugat Konvensi telah mencabut permohonan sita sebagaimana pada posita gugatan Peggugat Konvensi pada angka 8 dan petitum angka 7, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkannya lagi;

### Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Peggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan pada bagian konvensi secara mutatis mutandis juga menjadi pertimbangan dalam bagian rekonvensi;

Menimbang, bahwa Peggugat Rekonvensi mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa selama masa perkawinan Peggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah memperoleh harta bersama berupa:
  - a. sebidang tanah dan bangunan permanen seluas 148,5 M<sup>2</sup>. (seratus empat puluh delapan koma lima meter persegi) yang terletak di Dusun VIII, Desa Saentis, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang. Sumatera Utara. dengan luas ukuran panjang tanah **± 15 M (lima belas meter)** dan luas ukuran lebar tanah **± 9,9 M (sembilan koma sembilan meter)**.

Halaman 48 dari 60 halaman putusan Nomor 2439/Pdt.G/PA.Lpk.



Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Yakin 15 M
- Sebelah Selatan : Sumira 15 M
- Sebelah Timur : Kahar 9,9 M
- Sebelah Barat : Gang 9,9 M

- b. 1 unit Air Conditioning (AC) atau penyejuk ruangan merk Daikin;
- c. 1 unit Air Conditioning (AC) atau penyejuk ruangan merk Samsung;
- d. 1 unit Tempat Tidur Tempahan warna merah hati;
- e. 1 set sofa tamu berwarna merah hati
- f. 1 unit tempat tidur anak merk Caisar;

2. Bahwa pembagian harta bersama sebagaimana tersebut di atas belum pernah dilakukan dan saat ini harta bersama tersebut berada di bawah penguasaan Tergugat Rekonvensi, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk membagi harta bersama tersebut di mana  $\frac{3}{4}$  untuk Penggugat Rekonvensi karena Penggugat Rekonvensi ikut berusaha agar dapat membeli tanah tersebut;

3. Bahwa terhadap tempat tidur merk Caisar, Penggugat Rekonvensi memohon agar tempat tidur tersebut diberikan kepada Penggugat Rekonvensi untuk dimanfaatkan kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi terhadap tanah dan bangunan tersebut, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan keberatan karena objek yang dimaksudkan oleh Penggugat Rekonvensi adalah tanah milik ayah kandung Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bergerak sebagaimana yang telah diuraikan oleh Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi tidak keberatan dan bersedia dibagi sebagaimana gugatan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat T.1 sampai

Halaman 49 dari 60 halaman putusan Nomor 2439/Pdt.G/PA.Lpk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan T.6 dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti T.1 adalah bukti tertulis berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tergugat Nomor 1271110510230014 yang dikeluarkan tanggal 12 Oktober 2023 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan hal kependudukan serta status Penggugat Rekonvensi, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat Rekonvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa bukti T.2 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Fotokopi Surat Penyerahan Penguasaan Atas Tanah dengan cara ganti rugi atas nama Tergugat Rekonvensi, diketahui oleh Kepala Desa Saentis, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, tertanggal 15 Mei 2015, diagendakan di Kantor Camat Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang dengan nomor 592 tanggal 24 Juni 2015, terletak di Dusun VIII, Desa Saentis, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, bermeterai cukup, di-nazege/en, tidak dibantah oleh Tergugat Rekonvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa bukti T.3 adalah bukti tertulis berupa Fotokopi Surat Permohonan Sumianto kepada Camat Percut Sei Tuan untuk penandatanganan Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Atas sebidang/sebahagian tanah, tanaman dan bangunan tanggal 15 Mei 2015, bermeterai cukup, di-nazege/en, tidak dibantah oleh Tergugat Rekonvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa bukti T.4 adalah bukti tertulis berupa Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Hak atas sebidang tanah Nomor 187/L/MM/2009.R.1 tanggal 16 April 2009, yang terletak di Dusun VIII, Desa Saentis, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, sehingga bukti

*Halaman 50 dari 60 halaman putusan Nomor 2439/Pdt.G/PA.Lpk.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa bukti T.5 adalah bukti tertulis berupa Fotokopi Surat Perjanjian atas nama Penggugat tanggal 6 Januari 2023, bermeterai cukup, di-nazegelen, tidak dibantah oleh Tergugat Rekonvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil namun tidak memenuhi syarat materiil, maka tidak dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti T.6 adalah bukti tertulis berupa Fotokopi Relas Panggilan atas nama Tergugat Nomor 2439/Pdt.G/2023/PA.Lpk. tanggal 13 Oktober 2023, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil namun tidak memenuhi syarat materiil, maka tidak dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat Rekonvensi, tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Penggugat Rekonvensi, sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat Rekonvensi mengenai dalil-dalil gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat Rekonvensi bersesuaian satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat Rekonvensi mengajukan bukti tiga orang saksi sebagaimana telah dipertimbangkan pada bagian konvensi;

Menimbang, bahwa faktanya keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi secara materiil ternyata mendukung gugatan Penggugat Rekonvensi;

Halaman 51 dari 60 halaman putusan Nomor 2439/Pdt.G/PA.Lpk.



Menimbang, bahwa dengan demikian bukti saksi yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi tidak dapat melumpuhkan seluruh bukti tertulis dan bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat Rekonvensi untuk melakukan sidang pemeriksaan setempat, terhadap perintah mana, ternyata hingga sampai pada hari pelaksanaan dimaksud Penggugat Rekonvensi tidak melaksanakan pembayaran biaya pelaksanaan sidang pemeriksaan setempat, sehingga sidang pemeriksaan setempat tersebut tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat meskipun sidang pemeriksaan setempat (descente) tidak dapat dilaksanakan, tidaklah menghalangi majelis untuk melanjutkan pemeriksaan perkara a quo dan memberikan pertimbangan yang objektif terhadap perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat Rekonvensi, alat bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi serta saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa selama masa perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah memperoleh harta bersama berupa:

- a. sebidang tanah dan bangunan permanen seluas 148,5 M<sup>2</sup>. (seratus empat puluh delapan koma lima meter persegi) yang terletak di Dusun VIII, Desa Saentis, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. dengan luas ukuran panjang tanah **± 15 M (lima belas meter)** dan luas ukuran lebar tanah **± 9,9 M (sembilan koma sembilan meter)**.

Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Yakin 15 M
  - Sebelah Selatan : Sumira 15 M
  - Sebelah Timur : Kahar 9,9 M
  - Sebelah Barat : Gang 9,9 M
- b. 1 Air Conditioning (AC) atau penyejuk ruangan merk Daikin;
- c. 1 Air Conditioning (AC) atau penyejuk ruangan merk Samsung;

*Halaman 52 dari 60 halaman putusan Nomor 2439/Pdt.G/PA.Lpk.*



- d. Tempat Tidur Tempahan warna merah hati;
- e. 1 set sofa tamu berwarna merah hati
- f. 1 unit tempat tidur anak merk Caisar;

2. Bahwa pembagian harta bersama sebagaimana tersebut di atas belum pernah dilakukan dan saat ini harta bersama tersebut berada di bawah penguasaan Tergugat Rekonvensi

3. Bahwa terhadap tempat tidur merk Caisar, Tergugat Rekonvensi tidak keberatan tempat tidur tersebut diberikan kepada Penggugat Rekonvensi untuk dimanfaatkan kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada bagian konvensi, sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan, bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dalil gugatan Penggugat Rekonvensi telah terbukti dan alasan yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi telah memenuhi maksud Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Kompilasi Hukum Islam serta dalil gugatan Penggugat Rekonvensi tidak bertentangan dengan hukum, maka gugatan Penggugat Rekonvensi patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan, bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan alasan yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Kompilasi Hukum Islam serta dalil gugatan Penggugat tidak bertentangan dengan hukum, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim menetapkan :

*Halaman 53 dari 60 halaman putusan Nomor 2439/Pdt.G/PA.Lpk.*





- a. sebidang tanah dan bangunan permanen seluas 148,5 M<sup>2</sup>. (seratus empat puluh delapan koma lima meter persegi) yang terletak di Dusun VIII, Desa Saentis, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang. Sumatera Utara. dengan luas ukuran panjang tanah **± 15 M (lima belas meter)** dan luas ukuran lebar tanah **± 9,9 M (sembilan koma sembilan meter)**.

Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Yakin 15 M
- Sebelah Selatan : Sumira 15 M
- Sebelah Timur : Kahar 9,9 M
- Sebelah Barat : Gang 9,9 M

Adalah harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 97 kompilasi Hukum Islam menjelaskan masing masing Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan, oleh karena itu Majelis Hakim perlu menetapkan bagian Penggugat 1/2 bagian dan bagian Tergugat 1/2 bagian dari harta bersama tersebut diatas dan memerintahkan kedua belah pihak untuk menyerahkan setengah bagian Penggugat kepada Penggugat dan setengah bagian Tergugat kepada Tergugat sebagaimana tertuang dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa jika tidak dapat dilakukan pembagian secara natura maka diserahkan kepada kantor lelang Negara untuk di jual lelang dan hasil penjualan lelang di bagi sesuai dengan bagian masing masing Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sebagaimana tertuang dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa pada saat perkara berjalan, objek harta bersama tersebut sedang dikontraskan oleh Penggugat Rekonvensi pada orang lain, maka Majelis Hakim berpendapat perlu menghukum dan memerintahkan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi atau siapa saja yang menguasai objek harta Bersama tersebut untuk mengosongkannya;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mencabut permohonan sita sebagaimana pada posita gugatan Penggugat Rekonvensi

Halaman 54 dari 60 halaman putusan Nomor 2439/Pdt.G/PA.Lpk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada angka 8 dan petitum angka 7, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkannya lagi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan, bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dalil gugatan Penggugat Rekonvensi telah terbukti dan alasan yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Kompilasi Hukum Islam serta dalil gugatan Penggugat Rekonvensi tidak bertentangan dengan hukum, maka gugatan Penggugat Rekonvensi patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim menetapkan :

- a. sebidang tanah dan bangunan permanen seluas 148,5 M<sup>2</sup>. (seratus empat puluh delapan koma lima meter persegi) yang terletak di Dusun VIII, Desa Saentis, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang. Sumatera Utara. dengan luas ukuran panjang tanah **± 15 M (lima belas meter)** dan luas ukuran lebar tanah **± 9,9 M (sembilan koma sembilan meter)**.

Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Yakini 15 M
  - Sebelah Selatan : Sumira 15 M
  - Sebelah Timur : Kahar 9,9 M
  - Sebelah Barat : Gang 9,9 M
- b. 1 Air Conditioning (AC) atau penyejuk ruangan merk *Daikin*;
  - c. 1 Air Conditioning (AC) atau penyejuk ruangan merk *Samsung*;
  - d. Tempat Tidur Tempahan warna merah hati;
  - e. 1 set sofa tamu berwarna merah hati
  - f. 1 unit tempat tidur anak merk *Caisar*;

adalah merupakan harta bersama (harta gono gini) antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang belum pernah dibagi;

Halaman 55 dari 60 halaman putusan Nomor 2439/Pdt.G/PA.Lpk.



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 97 kompilasi Hukum Islam menjelaskan masing masing Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan, oleh karena itu Majelis Hakim perlu menetapkan bagian Penggugat Rekonvensi 1/2 bagian dan bagian Tergugat Rekonvensi 1/2 bagian dari harta bersama tersebut diatas dan memerintahkan kedua belah pihak untuk menyerahkan setengah bagian Penggugat kepada Penggugat dan setengah bagian Tergugat kepada Tergugat sebagaimana tertuang dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa jika tidak dapat dilakukan pembagian secara natura maka diserahkan kepada kantor lelang Negara untuk di jual lelang dan hasil penjualan lelang di bagi sesuai dengan bagian masing masing Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana tertuang dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa pada saat perkara berjalan, objek harta bersama tersebut pada huruf (a) sedang ditempati oleh Tergugat Rekonvensi dengan istrinya, maka Majelis Hakim berpendapat perlu menghukum dan memerintahkan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi atau siapa saja yang menguasai objek harta Bersama tersebut untuk mengosongkannya;

Menimbang, bahwa terhadap harta pada huruf (f), antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah ada kesepakatan agar tempat tidur tersebut diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi untuk dimanfaatkan oleh anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang saat ini berada di bawah pengasuhan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi telah mencabut permohonan sita sebagaimana pada gugatan Penggugat Konvensi pada petitum angka 8, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkannya lagi;

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara baik dalam konvensi maupun rekonvensi dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat rekonvensi;

*Halaman 56 dari 60 halaman putusan Nomor 2439/Pdt.G/PA.Lpk.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

### Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat Konvensi

### Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi seluruhnya;
2. Menetapkan harta berupa:
  - 1 (satu) bidang tanah beserta rumah seluas 8,5 M x 16,5 M, yang terletak di Jalan Joyo Water Gang Sawah, Dusun XI, Desa Cinta Rakyat, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Dengan batas-batas sebagai berikut :
    - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Bapak Tukino 8,5 M;
    - Sebelah Selatan berbatas dengan Gang Sawah 8,5 M;
    - Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik Bapak Rahmat 16,5 M;
    - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Sandiman 16,5 M;adalah merupakan harta bersama (harta gono gini) antara Penggugat Konvensi dan Tergugat konvensi yang belum pernah dibagi;
3. Menetapkan Penggugat Konvensi dan Tergugat konvensi berhak atas harta bersama dictum angka 2 (dua) dengan rincian Penggugat Konvensi memperoleh 1/2 (seperdua) bagian dan Tergugat Konvensi memperoleh 1/2 (seperdua) bagian;
4. Menghukum Penggugat Konvensi dan Tergugat konvensi untuk membagi dua harta bersama dimaksud dalam dictum angka 2 (dua) diatas dan menyerahkan setengah bagian kepada Penggugat Konvensi dan setengah bagian kepada Tergugat Konvensi, dan jika tidak dapat dilakukan pembagian secara natura, maka dapat dilakukan dengan cara lelang melalui kantor lelang Negara untuk dijual lelang dan hasil penjualan lelang dibagi sesuai dengan bagian masing masing;

Halaman 57 dari 60 halaman putusan Nomor 2439/Pdt.G/PA.Lpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum dan memerintahkan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi atau siapa saja yang menguasai objek harta Bersama sebagaimana diktum angka 2 tersebut untuk mengosongkannya;

### DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebahagian;
2. Menetapkan harta berupa:
  - a. sebidang tanah dan bangunan permanen seluas 148,5 M<sup>2</sup>. (seratus empat puluh delapan koma lima meter persegi) yang terletak di Dusun VIII, Desa Saentis, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang. Sumatera Utara. dengan luas ukuran panjang tanah **± 15 M (lima belas meter)** dan luas ukuran lebar tanah **± 9,9 M (sembilan koma sembilan meter)**.

Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Yakin 15 M
- Sebelah Selatan : Sumira 15 M
- Sebelah Timur : Kahar 9,9 M
- Sebelah Barat : Gang 9,9 M

- b. 1 unit Air Conditioning (AC) atau penyejuk ruangan merk Daikin;
  - c. 1 unit Air Conditioning (AC) atau penyejuk ruangan merk Samsung;
  - d. 1 unit Tempat Tidur Tempahan warna merah hati;
  - e. 1 set sofa tamu berwarna merah hati
  - f. 1 unit tempat tidur anak merk Caisar;
- adalah merupakan harta bersama (harta gono gini) antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang belum pernah dibagi;

3. Menetapkan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berhak atas harta bersama diktum angka 2 (dua) dengan rincian Penggugat Rekonvensi memperoleh 1/2 (seperdua) bagian dan Tergugat Rekonvensi memperoleh 1/2 (seperdua) bagian;
4. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk membagi dua harta bersama dimaksud dalam dictum angka 2 (dua) huruf (a) sampai dengan (e) di atas dan menyerahkan 1/2 bagian kepada

Halaman 58 dari 60 halaman putusan Nomor 2439/Pdt.G/PA.Lpk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi dan 1/2 bagian kepada Tergugat Rekonvensi, dan jika tidak dapat dilakukan pembagian secara natura, maka dapat dilakukan dengan cara lelang melalui kantor lelang Negara untuk dijual lelang dan hasil penjualan lelang dibagi sesuai dengan bagian masing masing;

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan harta bersama sebagaimana dictum angka 2 huruf (f) kepada Penggugat Rekonvensi untuk dimanfaatkan kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

6. Menghukum dan memerintahkan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi atau siapa saja yang menguasai objek harta Bersama sebagaimana diktum angka 2 huruf (a) tersebut untuk mengosongkannya;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.152.000,00 (dua juta seratus lima puluh dua ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 25 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1445 Hijriah, oleh kami Dra. Mirdiah Harianja, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Ridwan Arifin dan Dra. Shafrida, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 22 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1445 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Viviyani Purba, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/kuasanya dan Kuasa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. Ridwan Arifin**  
Hakim Anggota,

**Dra. Mirdiah Harianja, M.H**

Halaman 59 dari 60 halaman putusan Nomor 2439/Pdt.G/PA.Lpk.





Dra. Shafrida, S.H.

Panitera Pengganti,

Viviyani Purba, SH.

Perincian Biaya:			
1.	Proses	: Rp	50.000,00
2.	Panggilan	: Rp	32
3.	Pemberitahuan Descente	: Rp	250.000,00
4.	Biaya Pelaksanaan Descente PNPB	: Rp	1.740
5.	Meterai	: Rp	10.000,00
6.	<b>Jumlah</b>	: <b>Rp</b>	<b>2.152.000,00</b>
(dua juta seratus lima puluh dua ribu rupiah)			